

**SKRIPSI**

**PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI DESA MASSEWAE  
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN  
PINRANG (ANALISIS HUKUM  
KELUARGA ISLAM)**



**OLEH**

**SARIANA  
NIM: 19.2100.017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM ISLAM  
INSTUTUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

**PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI DESA MASSEWAE  
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN  
PINRANG (ANALISIS HUKUM  
KELUARGA ISLAM)**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**OLEH**

**SARIANA  
NIM: 19.2100.017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Praktik Pernikahan Dini di Desa Massewae  
Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Sariana

NIM : 19.2100.017

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Progran Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penelitian Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam  
Nomor: 3108 Tahun 2022  
Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag. (  )  
NIP : 19760901 200604 2 001

Penbinmbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI. (  )  
NIP : 197212277 200501 2 004

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Pernikahan Dini di Desa Massewae  
Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Sariana

NIM : 19.2100.017

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Progran Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penelitian Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor: 3108 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 23 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag (Ketua)


Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Sekertaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayat, taufik dan ma'unah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Istitut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga khususnya kedua orang tua tercinta Ibunda Sri Rejeki dan Ayahanda Syahrir. Syamsuddin serta adik-adik yang telah memberi dukungan dan doa tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah di berikan, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Istitut Agama Islam Negri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag., Selaku Dekan Fakulkas syaria dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan waktu serta ilmunya selama studi di IAIN Parepare
4. Terimakasih kepada ibu Dr. Rahmawati selaku pembimbing satu dan kepada ibu Hj. sunuwati, LC., M.HI. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan saya

masukan dan arahan dalam bimbingan dalam menyelesaikan skripsi saya di fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam selama studi di IAIN Parepare.

5. Terimakasih kepada ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan saya di program studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Parepare.
6. Bapak/Ibu Staf Adminitrasi Istitut Agama Islam Negri Parepare beserta Staf Adminitrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu segala proses yang adminitrasi selama di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan beserta staf pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu saya dalam pencarian referensi skrissi.
8. Terimakasih kepada teman-teman, saudara dan senior MENWA yang telah membantu dan mendampingi dan memberikan dukungan serta doa tulusnya kepada setiap proses penulis lewati.
9. Teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah mewarnai masa perkuliahan penulis dan selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan studi dengan baik.
10. Pasangan-pasangan saudara/saudari di Kecamatan Duampanua yang telah membantu dalam proses pengumpulan data skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat ditulis sebutkan sata persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan balasan yang


berlimpah atas segala bantuan yang diberikan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran yang bermanfaat konstruktif sangat di butuhkan oleh penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 JULI 2025 M  
22 Muharram 1447 H

Penulis,



SARIANA  
NIM. 19.2100.017



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sariana  
NIM : 19.2100.017  
Tempat/Tgl. Lahir : Lome, 05 November 2000  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Judul Skripsi : Praktik Pernikahan Usia Dini di Desa Massewae  
Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang  
(Analisis Hukum Keluarga Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagaimana atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 JULI 2025  
22 Muharram 1447 H

Penyusun,



SARIANA  
NIM. 19.2100.017

## ABSTRAK

Sariana. *Praktek Pernikahan Dini di Desa Massewae Kacamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Keluarga Islam)*. (dibimbing oleh Rahmawati dan Hj. Sunuwati).

Penelitian ini membahas tentang praktek pernikahan dini di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ditinjau dari hukum keluarga Islam. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak yang timbulkan serta menganalisis hukum keluarga Islam terhadap praktek pernikahan dini di Desa Massewae Kabupaten Pinrang

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan, dengan pendekatan normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara pada pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dini di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Adapun teknik analisa data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, faktor penyebab terjadinya praktek pernikahan dini di Desa Massewae Kabupaten Pinrang disebabkan oleh factor ekonomi, budaya dan tradisi, pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum. Kedua, Pernikahan dini memberikan dampak yang luas dan serius, terutama bagi anak dan perempuan baik dari segi kesehatan, psikologi, sosiologis, dan ekonomi. Ketiga, Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap praktek pernikahan dini secara prinsip tidak dilarang selama terpenuhi syarat dan rukun pernikahan akan tetapi Islam juga menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dalam membangun rumah tangga sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu secara lahir dan batin dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan menetapkan batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

**Kata Kunci:** Pernikahan dini, Hukum Keluarga Islam

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori .....	12
C. Tinjauan Konseptual.....	25
D. Bagan Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian .....	31

D. Jenis dan Sumbet Data.....	31
F. Uji Keabsahan Tata .....	33
G. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Praktek Pernikahan Dini di Desa Massewae Kabupaten Pinrang.....	36
B. Dampak dari praktek pernikahan dini dalam menghadapi rumah tangga di Desa Massewae Kabupaten Pinrang.....	46
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap proses pernikahan dini di Desa Massewae Kabupaten Pinrang.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Simpulan.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>VI</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>XVIII</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>XXI</b>



## DAFTAR GAMBAR

Nomor. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	28
2	Dokumentasi	XIII



## DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	XIX
2	Surat Izin untuk DPMPTSP	VII
3	Surat Izin DMPMTSP	VIII
4	Surat Keterangan Penelitian	IX
5	Surat Keterangan Wawancara	XI
6	Dokumentasi Wawancara	XV
7	Biodata Penulis	XXII

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagai dilambangkan huruf dan sebagai diambangkan dengan tanda, dan sebagaimana lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan ha
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (debgab titik dibawah)
ض	Dhad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zai	ẓ	zet ( dengan titik dibawah)
ع	ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti volalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya mberupa tanda atau harakat, trasliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	huruf latin	Nama
أ	Fatha	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ئُو	Fathah dan WaU	Au	a dan u

contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harajat dan Huruf	nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي / عِي	Fatha dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua:

- Tamar butah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamar butah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamar butah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍahal-jannah atau rauḍatuljannah  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnahal-fāḍilah atau al-madīnatulfāḍilah  
 الْحِكْمَةُ : al-hikmah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyyatau ‘Aly)

## 6. Kata Sadang

Kata sadang dalam bahasa sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  $\text{ل}$  (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikut bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy- syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilālal-qur'an*

*Al-sunnahqablal-tadwin*

*Al-ibāratbi 'umum al-lafzlabikhusus al-sabab*

## 8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينُ *Dīnullah* بِالله *billah*

Adapun *tamar butah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

الله هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Humfirahmatillāh*

## 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman jejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anakdari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: *Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abūal-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū*)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

Saw. = *ṣallallāhu ‘alaihiwasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...:4 = QS al-baqorah/atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah rahmat yang harus dipelihara dengan baik oleh setiap pasangan. Sehingga menjadi keluarga sakinah, keluarga tantrem dan damai, maka akan tercipta generasi dan tatanan sosial yang lebih baik dan damai, karena setiap rumah tangga akan mengelola kehidupan dengan baik pula. Sebaliknya bila keadaan rumah tangga sudah berantakan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Apabila terus berlanjut problem sosial yang berdampak ke kualitas suatu bangsa akan menurun.

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut agama Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesucian perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah/kawin adalah suatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan, aspek formal menyangkut aspek administrasi, yaitu pencatatan di KUA dan pencatatan sipil, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur bahwa batas usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, dan juga

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa asas monogami berlaku dalam perkawinan nasional, yaitu seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan sebaliknya isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Pembentukan suatu keluarga diawali dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sebuah ikatan yang suci, yaitu ikatan perkawinan. Ikatan ini masyarakat komitmen dari masing-masing pihak serta perwujudan hak-hak dan kewajiban bersama. Hal ini berdasar pada pasal 16 Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah pernikahan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup>

Perkawinan di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang, salah satunya aturan mengenai batasan usia atau umur bagi seorang yang diizinkan menikah. Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai syarat dan tata cara khusus. Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Undang-Undang perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya, untuk itu perlu di tetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan isteri yang akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi pernikahan di bawa umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

kemungkinan penyimpangannya. Seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) menyebutkan:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.” “Bagi mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana di atur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”<sup>2</sup>

Pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) dalam perspektif hukum negara adalah pernikahan antara pria dan wanita dibawah umur minimal yang telah ditentukan Undang-Undang No 1 tahun 1974 bab II pasal 7 ayat (1) yaitu pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

KHI juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974. Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembantahan perkawinan adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, 2015, h. 19-20.

rukun dan syatar perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan (pasal 73).

Peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan dengan batas umur dengan bermaksud merekayasa untuk tidak menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.<sup>3</sup> Maka untuk menekan angka perceraian di antaranya dengan melalui berbagai upaya seperti; kasus pra-nikah, penguatan rumah tangga yang dilaksanakan oleh *stakeholders* yang tidak hanya mempunyai dampak psikologis bagi tubuh kembang anak di masa yang akan datang.

Pernikahan dini telah banyak berkurang di berbagai belahan Negara dalam tiga puluh tahun terakhir, namun kenyataannya masih banyak terjadi di Negara berkembang terutama di pelosok terpencil. Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan di Indonesia itu sendiri dengan beragam latar belakang.<sup>4</sup> Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil juga tinggi. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.<sup>5</sup>

Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-undang perkawinan Pasal 7 Ayat (1) mengenai syarat umur 16 (enam belas) tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. “Anak

---

<sup>3</sup> Amur Nuruddin ddk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...* cet.2 (Jakarta: Prenada Media, 2004) h. 71

<sup>4</sup> Eddy Fadlyana, Kes. Sub bagian Tumbuh Kembang/Pediatri Sosial Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UNPAD/RS Dr Hasan Sadikin Bandung. Jl. Pasteur 38, Bandung, Indonesia. Telp/Fak: (022) 2035957, E-mail: edfadlyana@yahoo.com

<sup>5</sup> Wila Chandra Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkaawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2011)h. 75.

adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>6</sup> Dalam Undang-Undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut Undang-Undang ini adalah 18 tahun.

Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang perkawinan ataupun Undang-Undang Perlindungan Anak walaupun kedua Undang-Undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Hanya saja Undang-Undang tidak mencantumkan saksi yang tegas dalam masalah perdata, sehingga apabila terjadi perkawinan memenuhi syarat dan dapat dibatalkan.

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang harmonis. Maka hal ini dapat terlaksana, kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan di maksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dirasa dapat terlaksana dengan baik.<sup>7</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 mengatur tentang perkawinan di Indonesia, dalam Undang-Undang ini memuat 14 peraturan perkawinan seperti dewasa dalam perkawinan, syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, kedudukan anak, perwalian, dan lain sebagainya. Selain di sahkan secara legal oleh pemerintah dan dibuat peraturan hukum, pernikahan juga di atur dalam setiap agama di Indonesia contohnya saja diatur dalam agama Islam, dengan mayoritas agama terbesar di Indonesia. Dalam pandangan Islam menikah merupakan ibadah dan

---

<sup>6</sup> Undang-undang RI. No: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>7</sup> Rusdanya Basri, *FIQH MUNAKAHAT, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*

sunnah dari Rasulullah Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan agamanya serta adanya ayat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 32 serta pada beberapa hadis yang shahih.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.<sup>8</sup>

Pada dasarnya pernikahan dini merupaka ikatan janji suci yang dilakukan oleh wanita dan pria yang berusia kurang dari ketentuan dengan tujuan mambina rumah tangga. Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlansung saat memasuki usia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Di Indonesia itu sendiri meski hukum perundang-undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini kerap kali bertambah di setiap tahunnya. Selain karena faktor tradisi yang melekat, paksaan orang tua, factor ekonomi dan social atau yang lebih parahnya lagi faktor hamil di luar nikah sering menjadi penyebab mengapa pernikahan dini dilakukan. Pernikahan dini bukan suatu hal yang diperbolehkan, mengingat bahwa pernikahan berarti memikul tugas dan tanggung jawab baru, seperti mengurus anak menjamin kehidupan yang layak bagi anak. Itu semua bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan

<sup>8</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, di Terjemahkan di Jakarta, Surah An-Nur Ayat 32

pada usia yang belum seharusnya. Di khawatirkan jika usia dini sudah mengemban tugas rumah tangga kesehatan psikisnya akan terganggu, bahkan bagi seorang wanita pernikahan dini beresiko menyebabkan keguguran di usia muda atau kematian ibu dan anak.

Pernikahan biasanya dilakukan apabila mempelai pria dan wanita memang dalam keadaan saling menyukai. Kadang ada pula pernikahan karna hanya sekedar untuk bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat. Dari sinilah ada beberapa factor terjadinya pernikahan dini yaitu pergaulan yang terlalu bebas, seks bebas, dan hamil di luar nikah. Beberapa factor ini biasanya dialami oleh perempuan yang mana pergaulan yang kurang di awasi dari orang tua.

Pernikahan biasanya berlandas atas dasar sayang dan cinta namun pernikahan dini belum tentu dapat menjalin keluarga sakinah mawaddah dan warohma. Namun pernikahan dini biasanya di awal pernikahan terjalin dengan harmonis namun menginjak tahun pernikahan dua sampai tiga tahun kedepan pernikahan akan mengalami cek-cok dan tidak mendapatkan persamaan dalam berpendapat dan ada pula ketidakbebasan yang mereka rasakan seperti di awal pernikahan. Maka dari sinilah pernikahan mulai renggang dan tidak harmonis lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengangkat judul Praktek Pernikahan Dini di Desa Massewar Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Keluarga). Penelitian ingin mengetahui alasan, mengapa pernikahan dini bisa terjadi dan apa saja sebab akibat yang terjadi nanti yang mana marak terjadi di masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana pandangan masyarakat dan pandangan hukum mengenai praktek pernikahan dini? Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya praktik pernikahan dini di Desa Massewae Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana dampak dari praktik pernikahan dini dalam menghadapi rumah tangga di Desa Massewae Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap praktik pernikahan dini di Desa Massewae Kabupaten Pinrang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis di atas mengkaji dan memutuskan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya praktik pernikahan dini di Desa Massewae Kabupaten Pinrang?
2. Untuk menganalisis dampak dari praktik pernikahan dini dalam menghadapi rumah tangga di Desa Massewae Kabupaten Pinrang?
3. Untuk menganalisis hukum keluarga Islam terhadap praktik pernikahan dini di Desa Massewae Kabupaten Pinrang?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berguna:

1. Kegunaan teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan wawasan baru untuk masyarakat, dan memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi praktek pernikahan dini di Desa Massewae Kabupaten pinrang.

2. Kegunaan praktis:

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan berguna bagi masyarakat dalam rangka masukan dan pertimbangan bagi masyarakat apabila melakukan suatu tindakan maka harus berani menerima resiko juga sebagai pertimbangan bagi pasangan muda mudi agar lebih dapat mempertimbangkan sesuatu keputusan dalam merancang sebuah rumah tangga.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah di teliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu akan dicantumkan harus memiliki hubungan dengan penelitian yang akan diteliti baik dari segi tema ataupun metodenya. Penelitian terdahulu ini bisa berupa buku, skripsi, tesis dan lainnya.<sup>9</sup> Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

Penelitian Pertama, skripsi oleh Rusmita yang berjudul “Persepsi Hakim Pengasilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019” pada skripsi ini membahas tentang “dampak terhadap penambahan usia perkawinan Pengadilan Agama Parepare”.<sup>10</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tentang UU penambahan usia atas perkawinan dini bagi remaja yang akan melakukan pernikahan. Mencegah dan mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi kemudian hari dan menghalangi perbuatan-perbuatan yang akan melanggar hukum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian adalah sama-sama mengkaji Undang-Undang kawin dalam UU Nomor: 16 tahun 2019. Adapun perbedaannya terletak pada pokok masalahnya, dari penelitian ini yaitu penelitian ini lebih membahas tentang faktor-faktor, memahami dampak pernikahan dan menganalisis hukum keluarga mengenai praktek pernikahan dini.

---

<sup>9</sup> Zuhairi, et Al., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).h.39.

<sup>10</sup> Akmal Haqqul Yaqin “Dampak Psikologi Pernikahan Anak Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pinrang, Kacamatan Batu Lappa, Desa Tapporang”

Penelitian kedua, Skripsi oleh Akmal Haqqul Yaqin “Dampak Psikologi Pernikahan Anak Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang” pada skripsi ini membahas tentang “belum kesiapan dalam menikah, belum ada kesiapan fisik dan mental yang mengakibatkan terjadinya ketidak keharmonisan dalam rumah tangga”.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Akmal Haqqul Yaqin dalam melakukan peneliti ialah lebih condong kepada membahas mengenai tingkat eksistensi bahanya pernikahan anak usia dini, dampak kesehatan dan dampak psikologisnya. Sedangkan penelitian tidak hanya berfokus tentang bagaimana pandangan masyarakat mengenai pernikahan, melainkan juga kesadaran atas anak yang melakukan pernikahan dini, selain itu juga penelitian ini juga menyinggung bagaimana ketika seorang anak yang belum mau menikah namun di paksa dari orang tua. Jadi peneliti ingin menganalisis dari hukum keluarga.

Penelitian ketiga, Skripsi oleh Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Rreproduksi” persamaan pada skripsi ini membahas “tentang pernikahan bukan hanya persoalan pada usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, buruk secara mental ataupun fisik. Terdapat beberapa aspek yang terjadi pemicu atau terjadinya pernikahan dini, antara lain kebutuhan ekonomi, pendidikan rendah, kultur nikah muda, perkawinan yang di atur dan seks bebas pada remaja yang menyebabkan kehamilan sebelum nikah”.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu, peneliti sebelumnya hanya berfokus pada dampak pernikahan dini terhadap kesehatan produksi, sedangkan

---

<sup>11</sup> Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Rroduksi”

penelitian tidak hanya fokus kepada dampak pernikahan saja namun juga menganalisis penyebab faktor praktek pernikahan dini yang marak terjadi di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Pernikahan Dini**

Pengertian pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan yang terbentuk antara pria dan wanita yang di dalamnya terdapat unsur keintiman, pertemuan, kasih sayang penuh hasrat dan menjadi lebih matang. Pernikahan merupakan awal terbentuknya keluarga dengan menyatukan dua individu yang berlainan jenis sehingga lahirnya anak-anak.

Pernikahan adalah upacara pernikahan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perwakilan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.<sup>12</sup>

Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja. Menurut Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, tetapi pemerintahan mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi yang ditegaskan dalam UU Nomor 10 Tahun 1992 yang menyebutkan tentang pemerintah menetapkan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana. Banyak

---

<sup>12</sup> Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Kota Malang 65138: Ahlimedia Press (Anggota IKAPI: 264/ji/2020) Jl. Ki Ageng Gribig, Gang Kaserin MU No. 36), h.29-30

resiko kehamilan yang akan dihadapi pada usia muda untuk pernikahan diizinkan pada usia 21 tahun bagi laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun. Sehingga perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada laki-laki yang berusia dari 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun.

#### Pengertian Secara Umum

Dalam sebuah pernikahan bukan saja untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah warohma* atau pun keturunan saja. Namun dalam pernikahan juga dibutuhkan tanggung jawab yang besar sebagai kepala keluarga, ayah, ibu dan orang yang selalu ada saat anak atau pun keluarga membutuhkan dan saling mendukung dalam penentuan sebuah keputusan. Secara umum ada beberapa pengertian pernikahan, yaitu:

Perkawinan dan pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj*. Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwiij* yang artinya akad nikah, selain itu juga bisa diartikan (*wat'u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi isteri.<sup>13</sup>

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karna termasuk pengikatan sebab akibat.

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seseorang pria dengan seseorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk

---

<sup>13</sup> Tihami & Soharani, *Fiqh Munakaha*, hal 7.

mbolehkan *wath'i* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Menurut ulama mua'akhirin, sebagaimana yang di kutip oleh Mardini nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>14</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan bahwa:

*“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”*<sup>15</sup>

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan:

Pertama, diggunakannya kata: “seseorang pria wanita” mengandung arti bahwa perkawina itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.

Kedua, diggunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

<sup>14</sup> Mardani, hukum Keluarga Islam di Indonesia (jakarta: Kencana ,2016, 23-24

<sup>15</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, 1974), pasal 1.

Ketiga, dalam definisi disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

Keempat, disebutkannya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa pernikahan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut:

*Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.* (Pasal 2).<sup>16</sup>

Ungkapan: akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir dan batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>17</sup>

#### Pengertian Secara Khusus

Adapun beberapa pengerian pernikahan atau perkawinan menurut para ahli yaitu:

---

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 40-42.

1. Menurut Sajuti Thalib, “perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih-mengasih, tenteram dan bahagia”.<sup>18</sup>
2. Menurut Ahmad Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, perkawinan yang di sebut “nikah” adalah : “melakukan suatu adat kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT”.<sup>19</sup>
3. Ahmad Ashar Bashir, Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara satu belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.<sup>20</sup>
4. Kata pekawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa adalah menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “*setubuh*” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Pernikahan menurut syara’ adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Pernada Media Group, 2003, hlm 1

<sup>19</sup> Wirjono Projokoro, Op., Cit., hlm.7

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9, Yogyakarta: Fak.Hukum UII, 1999, h. 13.

<sup>21</sup> Moh. Rifai, *Fiqih* (Semarang: Cv Wicaksana) 1994 hal. 157

5. Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 mengertikan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqa ghalidhan* yang berarti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar diatas, dapat disimpulkan secara sederhana kesimpulan bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk memperbolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga.

Hasis dalam Al- Qur'an

Pernikahan Dini

Surah An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



Terjemahan:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.<sup>22</sup>

Pernikahan

Surah An-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>22</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, di Terjemahkan di Jakarta, Surah An-Nur Ayat 32

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>23</sup>

## 2. *Teori Maslahah*

Kata *maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dalam bahasa arab *maslahah* yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artian yang umum adalah setiap sesuatu yang manfaatnya bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. *Maslaha* merupakan salah satu metode analisa yang di pakai oleh ulama *ashul* dalam menentukan hukum (*istinba*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan *hadis*. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *maslahat* secara langsung.

Imam al Ghahazali mendefinisikan maslah merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang bermanfaat atau menyingkirkan sesuatu keji (*mudarat*). Masalah menurut Imam al Ghasali upaya memelihara tujuan hukum islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maslahah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan Islam yang lima tersebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahah*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, di Terjemahkan di Jakarta, Surah An-Rum Ayat 21

<sup>24</sup> Nur Asiah, ‘Maslahah Menurut Pandangan Imam Al Ghazali’, *DIKTUM: Jurnal Syahriah Dan Hokum Syariah Dan Hokum Islam*, 18 (2020), 123.

## A. Macam-macam Masalahah

Dilihat dari segi keberadaannya masalahah menurut syarat, maka para ahli ushul membaginya kepada tiga macam, yaitu:

### 1. *Al Masalahah al Mu'tabarah*

*Maslahah* golongan ini adalah masalahah yang sejalan dengan tujuan umum *syara* dan menjadi pedoman bagi adanya perintah dan larangan *syara*. *Maslahah* memiliki tiga tingkat yaitu:

- a. *Al Masalahah al Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan keutuhan pokok atau dasar pada manusia di dunia dan akhirat dengan kata lain merupakan kebutuhan primer. Kebutuhan dasar ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara kebutuhan serta memelihara kemaslahatan ini di sebut *al-masalih al-khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat.
- b. *Al Masalahah al Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang diperukan dalam menyempurnakan kesalahan pokok atau mendasar sebelumnya berupa bantuan untuk menjaga dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia dengan kata lain sebagai kebutuhan sekunder. Berupa kebutuhan yang keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupan.
- c. *Al Masalahah al Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya dengan kata lain merupakan suatu kebutuhan hidup yang bersifat komplementer dan lebih dari menyempurnakan kesejahteraan hidup

manusia. Apabila *kemaslahatan* ini tidak terpenuhi, maka akan terasa kurang indah dan kurang nikmat.<sup>25</sup>

## 2. *Al Maslahah al Mulqah*

Masalah *al Mulqah* adalah kemaslahatan yang tidak dapat digunakan atau ditolak oleh syara sebagai alasan untuk menentukan sesuatu berdasarkan dalil syara sebagai alasan penentuan suatu oleh dalil syara atau nash yang rinci, tetapi hukum. Hal yang menyebabkan tidak didukung oleh sekumpulan makna nash-nash dipakainya masalah tersebut ialah karena adanya masalah lain yang lebih kuat. Sebagai contoh ketentuan yang mempersamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam menerima warisan dengan alasan keduanya sama dekatnya hubungan terhadap orang tuanya. Kemaslahatan tersebut tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan ketentuan syariat.

## 3. *Al Maslahah al Mursalah*

*Maslah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, masalah ini juga dinamakan *bebaas* karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil perubahan. Contoh kemaslahatan ini seperti mensyariatkan pengaduan penjara, mencetak mata uang, pengumpulan al-quran.<sup>26</sup>

## B. *Kehujjahan Maslahah*

*Kehujjahan* teori masalah para hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu sebagai berikut:

<sup>25</sup> Salma Salma, 'Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah AL-Syir'ah*, 10.2 (2016), h. 6.

<sup>26</sup> Aris Aris, 'Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Sebagai Sumber Hukum', *DIKTUM: JURNAL Syariah Dan Hukum*, 11.1 (2013), 93-99.

- a. Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok *Al-Dhahiriyy* berpendapat bahwa masalah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk istibathil hukm *Al-syar'iy*.
- b. Sebagai kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *masalah* dapat di jadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seseorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada *masalah*. Karena itu *masalah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya di kehendaki oleh *syara* atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.
- c. Al-Gazali berpendapat *masalah* menjadi hujjah apabila bermanfaat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan muslimah sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung oleh nash. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.
- d. Pemikiran Muslimah NU, Syechul Hadi Permono berpendapat, *masalah* yang bisa digunakan *Hujjah* adalah *masalah mu'tabarah* (yang diakui syara). Untuk bisa dikatakan *masalah mu'tabarah* harus ada tiga syarat. Pertama tidak sebatas di dunia saja, tapi mencakup akhirat. Kedua *masalah* tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan ruhani. Ketiga, masalah agama menjadi dasar masalah yang lain, jiwa, keturunan, akal

pikiran, dan hal benda. Dengan demikian, demi memelihara *masalah* agama, *masalah* yang lain harus dikorbankan, manakalah antara *masalah-masalah* itu berlawanan.

- e. Fatimah sayyid ali sebbak menulis dalam kitapnya al-syari “*atu wa al-tasyri*”, bahwa *kehujjahan masalah* mengandung tiga syarat. Pertama, sesuai dengan tujuan agama, tidak menentang dasar-dasar agama. Kedua mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan. Ketiga, harus bersifat husus bersifat umum, manfaatnya kembali untuk semua orang, bukan individu.<sup>27</sup>

### 1. Teori Hukum Keluarga Islam Terhadap Proses Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang di temukan bahwa Islam sendiri merupakan agama yang sesuai dengan tabiat manusia sehingga sangat jelas kesucian dan juga kebersihan seksual akan mengembalikan kita ke dalam ajaran Islam. Hukum Islam sendiri memiliki beberapa prinsip yakni perlindungan pada agama, harta, jiwa, keturunan dan akal. Pernikahan dini menurut Islam sendiri tidak melarang adanya sebuah pernikahan asalkan sudah baligh dan sudah sanggup memberikan nafkah jasmani serta rohani. Istilah pernikahan dini sendiri merupakan istilah konterporer yang dikaitkan dengan awal tertentu.<sup>28</sup>

Menurut pendapat dari Imam Muhammad Syarazi dan juga Asudullah Dastani Benisi, budaya pernikahan dini dibenarkan dalam Islam dan ini sudah menjadi norma muslim sejak awal Islam. Pernikahan dini menjadi kebutuhan vital khususnya akan memberikan kemudahan dan tidak dibutuhkan studi terlalu mendalam untuk

<sup>27</sup> T R Wulandari, *Maslahat Menurut Hukum Islam*, 2017. h 31-32

<sup>28</sup> Abdul Rahman Adi Saputera And Hadra Yasin, “Gagasan Nasikhul Mansukh Dalam Lingkungan Pemikiran Muawir Sjadzali Tentang Reaktualisasi Ajaran Hukum Islam ,” *Ahsana Media* 6 no.2 (2020): 1-10.

melakukannya. Ibnu Syubromah menyikapi pernikahan yang dilakukan Nabi SAW dengan Aisyah yang saat itu masih berumur 6 tahun dan menganggap jika hal ini adalah ketentuan khusus untuk Nabi SAW yang tidak dapat di turuti oleh umat Islam. Akan tetapi menurut pakar mayoritas Hukum Islam memperbolehkan pernikahan dini dan menjadi hal yang lumrah di kalangan para sahabat dan bahkan sebagian ulama melumrahkan hal tersebut.<sup>29</sup>

Pernikahan dini pada dasarnya merupakan sebuah pernikahan seperti lainnya, namun dilakukan oleh pasangan yang masih berusia muda. Karena pernikahan dini sama halnya dengan pernikahan pada umumnya, maka hukum yang berhubungan dengan pernikahan dini juga harus ada di semua pernikahan. Akan tetapi, ada hukum khusus yang bertolak dari kondisi khususnya contohnya mahasiswa yang masih kuliah sehingga belum bisa memberikan nafsu dan sebagainya sehingga kesiapan disini sangat perlu.

Dilihat dari hukum umum, maka kewajiban dalam memenuhi syarat persiapan pernikahan ditinjau dari fiqih pernikahan, maka setidaknya dalam tiga hal yakni:

1. Kesiapan ilmu adalah kesiapan pemahaman dalam hukum sebelum menikah seperti hukum khitbah atau melamar, hukum pada saat menikah seperti syarat dan rukun aqad nikah dan juga kehidupan setelah manikah yakni hukum nafkah, talak serta ruju'. Syatat pertama ini didasari dengan prinsip jika fardhu ain hukumnya untuk seorang muslim mengetahui apa saja hukum-hukum perbuatan yang dilakukan sehari-hari atau yang akan segera dilakukan.
2. Kesiapan materi, yang dimaksud dengan kesiapan materi atau harta terdiri dari dua jenis yakni harta sebagai mahar atau mas kawin dan juga harta sebagai kewajiban

---

<sup>29</sup> Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam," *Borneo: Jurnal of Islamic Studies* 3, n. 2 (2020): 59-74

laki-laki setelah menikah yakni nafkah suami pada isteri untuk memenuhi segala kebutuhan primer, sandang, pangan dan papan. Mengenai mahar sebetulnya bukan mutlak berupa harta akan tetapi juga dapat berupa manfaat yang di berikan suami pada isteri seperti mengajarkan ilmu pada isteri. Sementara kebutuhan primer adalah wajib diberikan dalam kadar yang layak atau *bi al ma'ruf* yakni setara dengan nafka yang diberikan pada wanita.

3. Kesiapan fisik khususnya untuk laki-laki adalah bisa menjalani tugasnya sebagai seorang laki-laki alias tidak impoten. "*al ba'ah*" dalam *hadits anjutan menikah untuk para syabab, maksudnya adalah juma*". Khalifah Umar bin Jhathab pernah memberi tangguh selama satu tahun untuk berobat bagi seorang suami impotensi.<sup>30</sup>

Hukum Pernikahan Dini Menuntut Ilmu. Untuk seorang yang ingin melakukan pernikahan dini seperti saat masih bersekolah atau kuliah, maka ini mengertikan orang tersebut masih menjalani sebuah kewajiban yakni menuntut ilmu. Sementara hukum *asla* menikah adalah tetap sunnah untuknya, tidak wajib selama masih bisa menjaga kesucian jiwa dan akhlaqnya serta tidak menjurus pada perbuatan haram meski tidak menikah. Oleh karena itu, hal tersebut harus ditetapkan dalam kaidah aulawiyat atau prioritas hukum yakni wajib harus didahulukan dibandingkan dengan sunnah. Ini mengartikan menuntut ilmu masih menjadi prioritas utama dibandingkan menikah. Namun, apabila tetap ingin melangsungkan pernikahan, maka hukumnya tetap sunah, tidak wajib akan tetapi orang tersebut di tuntut untuk bisa menjalani dua hukum yakni menuntut ilmu dan menikah dalam waktu yang bersamaan dan dilakukan dengan baik

---

<sup>30</sup> Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina, "Studi Konstruksi Sosial Nikah Muda Di Kalangan Para Pelaku Pada Komunitas Klinik Nikah Di Malang" (Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2020). H 21

serta tidak mengabaikan salah satunya. Selain itu, harus juga diikuti dengan pemahaman kesiapan pernikahan seperti ilmu, fisik dan harta.

### **C. Tinjauan Konseptual**

Penelitian ini berjudul “Praktek Pernikahan Dini di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Keluarga Islam)”, dan untuk memahami lebih dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami.

#### **1. Praktek**

Praktek adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*). Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Di samping fasilitas di perlukan faktor pendukung (*support*) dari pihak lain, misalnya suami atau isteri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktik.

#### **2. Pernikahan**

Didalam agama islam, pernikahan dapat diartikan suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatukan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga. Hal ini senada dengan yang di ungkapkan oleh seorang ulama, Abdurrahman Al-Jaziri yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang dilakukan antara laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk kearga bahagia.

Dalam hal ini, perjanjian suci pernikahan dapat dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* yang merupakan bentuk dari perjanjian pernikahan ini harus

dinyatakan oleh satu majelis, baik itu berasal dari langsung dari pihak yang melangsungkan pernikahan (calon suami atau calon isteri) atau diwakilkan.

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu asas hidup yang bisa membuat umat muslim menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya menjadi cara untuk melaksanakan ibadah saja, tapi juga berhubungan dengan kehidupan rumah tangga dan keturunan. Bahkan, dengan pernikahan, pintu silaturahmi menjadi terbuka lebar karena menjadi lebih mengenal keluarga suami dan keluarga istri, sehingga antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain bisa saling membantu.

Oleh sebab itu, supaya tali silaturahmi menjadi lebih erat, maka suami istri dan anggota keluarga dari kedua belah pihak harus menjaga komunikasi, saling mencintai, saling menjaga komunikasi, saling memberikan kasih sayang, saling mengingatkan agar tidak melakukan kejahatan, dan saling membantu satu sama lain.<sup>31</sup> Menjaga silaturahmi ada di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 36:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝٣٠﴾

Terjemahan:

“Dan sembahlah Allah dan jaganlah Kamu mempersekutui-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga terdekat, tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sunggu Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

### 3. Pernikahan Dini

Pernikahan Dini adalah merupakan ikatan/pernikahan yang dilakukan pasangan yang masih tergolong dalam usia muda. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tercantum bahwa yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun laki-laki dan 16 Tahun perempuan. Namun setelah di ubahnya UU Nonor 16 Tahun

<sup>31</sup><https://www.gramedia.com/bestseller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/#:~:text=Di%20dalam%20agama%islam%2C%20pernikahan,siap%20unruk%20membangun%20rumah%20tangga.>


2019, bunyi pasal ini berubah menjadi “perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Pada hakikatnya pernikahan dibuat untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadha warohma. Dimana sebuah keluarga yang terdiri dari kepala keluarga, ibu dan anak. Pernikahan seharusnya menciptakan keluarga yang harmonis dan rukun. Namun pada hakikatnya hubungan rumah tangga kadang tidak sesuai dengan keinginan. Salah satunya adalah pertengkaran dalam rumah tangga, cekcok antara suami istri, adanya ketidak kecocokan dalam berpendapat, dan beberapa faktor lainnya.



#### D. Bagan Kerangka Pikir

kerangka pikir merupakan setangkaiian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran dari konerja teoti dalam memberikan solusi atau alternatifdari serangkaiian masalah yang diterapkan, yakni sebagai berikut:



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan didefinisikan sebagai metode pengumpulan data kualitatif yang bertujuan untuk mengamati, berinteraksi, dan memahami orang-orang saat mereka berada di lingkungan alami. Dimana penelitian akan melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara atau mengamati orang secara langsung untuk memahami bagaimana mereka berperilaku dalam lingkungan sosial dan bagaimana mereka bereaksi terhadap sebuah situasi di sekitar mereka.

Pendekatan yang digunakan dapat berupa pendekatan filosofis standarisasi, pendekatan ini dapat diterjemahkan sebagai salah satu pemikiran Islam yang melihat masalah dari sudut pandang legal formal atau dari sudut pandang penaturan. Dengan kata lain, pendekatan pengaturan lebih melihat pemikiran Islam dari apa yang tersurat dalam isi Al Qur'an dan hadis. Pada umumnya pendekatan yang digunakan oleh para ushuliyin (ahli ushul fiqih), fuqafa (ahli hukum Islam), mufassirin (ahli tafsir), dan muhasitsin (ahli hadis) mencoba menyelidiki sudut pandang legal-formal ajaran Islam melalui sumber-sumbernya dengan menggunakan pendekatan pembukuan ini.

Penelitian kualitatif menghasikan penjabaran permasalahan terhadap fenomena yang diteliti, metode ini bersifat mendalam agar dapat memperoleh informasi yang akurat dan mampu menjawab fenomena yang terjadi. Mendapatkan data yang akurat pada penelitian metode kualitatif dituntut untuk lebih dekat dengan informan, hal ini bertujuan agar bisa memahami fenomena yang dialami subjek penelitian misalnya

perilaku, persepsi, dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Hasil penelitian yang dilakukan penelitian ialah kualitatif berupa hasil wawancara dengan informasi yang kemudian akan diuraikan kembali dalam bentuk naratif.

Penelitian dilakukan di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer data yang di peroleh secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber untuk mengetahui bagaimana persepsi dan perspektif mengenai sebagian orang mengenai praktek pernikahan dini yang menjadi fokus penelitian. Namun narasumber dalam penelitian ini adalah para pemuda pemudi, orang tua dan beberapa tokoh berpengaruh di Desa. Selain itu, penelitian mempelajari beberapa buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, mengenai Hukum Keluarga Islam mengenai praktek pernikahan dini.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Lokasih penelitian merupakan tempat proses penelitian berlangsung agar mampu memberikan kejelasan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta ruang lingkup pada penelitian ini memiliki batasan wilayah yang jelas. Objek penelitian ini dilakukan di lingkup wilayah Desa Massewae, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2009.)h. 186.

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya terhitung dari 15 Januari 2025 sampai dengan 18 Februari 2025 di sesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## C. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada pernikahan dini di masyarakat di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua. Seperti apa respon dan tanggapan para pemuda pemudi mengenai persepsi yang ditunjukkan pada dirinya, serta bagaimana analisis Hukum Islam terkait problematika tersebut.

## D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data tersebut diperoleh. Penelitian kualitatif memiliki sumber data utama dari pengucapan, tindakan, serta data tambahan yang mendukung seperti dokumen, buku dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh dari subjek peneliti langsung dari subjek penelitian atau dari tangan pertama tanpa adanya perantara. Sumber data primer utama penelitian ini adalah hasil observasi langsung dari sumber penelitian yakni hasil observasi wawancara kepada pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Duampanua Desa Massewae Kabupaten Pinrang sebagai narasumber serta informan dalam penelitian ini. Penelitian melaksanakan wawancara dengan sekitar 4 pihak pasangan suami isteri.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan hasil sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>33</sup> Data sekunder merupakan upaya peneliti untuk mengumpulkan informasi serta data yang diambil dari sumber primer. Data sekunder pada penelitian ini berupa data yang diperoleh dari dokumen resmi seperti buku, jurnal, skripsi dan pendukung lain yang mempunyai pembahasan tentang penelitian.

### E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Observasi

Observasi merupakan adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak ini dapat berupa perilaku yang bisa dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dihitung dan diukur. Tujuan observasi adalah agar dapat mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.<sup>34</sup> Metode ini digunakan untuk melihat serta mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

#### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) melalui komunikasi secara langsung. Dengan kata lain bahwa wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan

---

<sup>33</sup> Pratomo Andi Widodo Agus, 'Penelitian Karya Tulis Ilmiah' (Nizamia Learning Center 2018), h.95

<sup>34</sup> Haris Herdiansyah, Wawancara, Orservasi, Dan Fokus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif',2013,h.123.

sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan dirancang sebelumnya.<sup>35</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan berbagai macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dokumen tersebut berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat di manfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan hingga meramalkan tentang peristiwa yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar saat melakukan wawancara kepada pasangan suami isteri yang menikah di bawah umur atau perkawilnan dini.

### F. Uji Keabsahan Tata

Teknik uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi data. triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain selain data yang ada, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>36</sup>

Hal ini bertujuan agar mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan pandangan, pendapat, atau pemikiran mengenai praktek pernikahan dini dengan cara membandingkan data hasil observasi dan hasil wawancara, pembandingan apa yang dilakukan narasumber/informan dalam situasi berbeda. Serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan hasil pencatatan.

---

<sup>35</sup> A MuriYusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenda Media, 2016).h372

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *“Metodelogi Penelitian Kualitatif (Esisi Relecavasi)”* (Bandung: PT Ramja Rosdakarya,2018), hlm.330

## G. Teknik Analisis Data

Prinsip pokok metode analisis kualitatif merupakan mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, menggururkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, gambar, atau dokumen berupa laporan.<sup>37</sup> Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Terdiri dari (4) hal utama, yaitu:

### 1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi (baik itu foto maupun data) akan ditulis di catatan lapangan yang terdiri dari dua (2) aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari penelitian tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang berisikan kesan, komentar, dan tafsiran penelitian data untuk tahap berikutnya. Untuk memperoleh catatan, maka diperlukan bagi peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dan informan.

### 2. Reduksi Data

Reduksi kata merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini

---

<sup>37</sup> Juliansyah Noor, *Metidologi Penelitian* (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah), (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011). H.163

dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, mengelompokkan guna mempertajam, mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak di perlukan dan mengarur data agar dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

### 3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan sebagai langkah akhir dalam pemuatan suatu laporan merupakan usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau propisisi sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian. kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan melihat dan mempertahankan kembali sambil melihat catatan lapanan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Milles, Huberman, “*Analisis Data Kualitatif*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Praktik Pernikahan Dini di Desa Massewae Kabupaten Pinrang

Masalah perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia. Titik poin dari perubahan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah berkenaan dengan batas usia perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka tidak ada lagi batas usia bagi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan perubahan tersebut, usia perkawinan yang boleh diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.

Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat terjadi dengan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim. Kenyataan di lapangan saat ini menunjukkan banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami dan isteri yang berusia dibawah umur 19 tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang masuk, khususnya di Pengadilan Agama.

Banyaknya latar belakang terjadinya pernikahan dini di masyarakat ada beberapa faktor penyebab. Berikut adalah beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini di masyarakat di antaranya:

#### 1. Faktor Ekonomi

Dalam hal perekonomian dan sektor kebutuhan pangan di era globalisasi yang semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang rendah kebanyakan orang akan memilih mengambil jalan tengah untuk mengurangi beban dalam keluarga salah satunya yaitu mengurangi reproduksi anak. Namun pada kenyataannya anak adalah anugerah yang tidak bisa di tolak. Namun anak juga merupakan salah satu sumber masalah yang kerap timbul di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit.

Banyaknya anak selalu menjadi sumber masalah dalam berumah tangga, hal ini kerap terjadi karena anak juga memiliki hak untuk hidup dan memiliki pendidikan yang layak. Namun pada era globalisasi sekarang kebanyakan anak akan memilih berhenti sekolah dan mencari pekerjaan, hal ini untuk mengurangi beban perekonomian orang tua.

Namun dimana orang tua yang tidak mampu untuk membiayai anaknya tersebut karena mereka memiliki kurang lebih 5 anak misalnya, lalu memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan orang yang lebih mampu. Hal ini juga yang menyebabkan tingkat pendidikan wanita rendah, karena lebih memilih menikah dari pada melanjutkan Pendidikan, walaupun mereka ingin bersekolah, orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyekolahkan mereka.

## 2. Faktor Hamil di Luar Nikah

Pernikahan dini itu biasa terjadi di kalangan remaja yang telah merasakan pubertas awal. Dari pubertas kebanyakan pemuda pemudi mulai ingin mengenal apa yang di maksud dengan hubungan seks, apa yang dimaksud dengan hubungan antar lawan jenis. Nah kebanyakan faktor hamil di luar nikah sangat jarang di dapatkan, karna hamil di luar nikah sering kali di sembunyikan dari pihak keluarga karna sering di anggap aib atau menodahi martabat keluarga. Hamil di luar nikah memang sangat jarang di temukan, namun beberapa yang dapat menandakan bahwa wanita tersebut hamil di luar nikah yaitu, adanya resepsi pernikahan yang berlangsung cepat, melahirkan belum waktu kelahiran dan bahkan tidak ada lagi senak saudara yang berbaur antar masyarakat di karenakan malu memiliki anak yang hamil di luar nikah.

Anak yang merasa dirinya tertekan dan kurang perhatian dari orang tua memang sering mencari hal-hal baru. Kebanyakan remaja seringkali salah dalam memilih pertemanan yang mana sering kali remaja melakukan hal-hal bodoh salah satunya bergaul dengan melanggar aturan yang ada dan ada pula yang melakukan hal sina yang melanggar syariat Islam.

## 3. Faktor Keluarga

Dilihat dari faktor keluarga perkikahan dini memang sangat berpengaruh besar untuk mencegah atau tidak mengisinkan untuk melaksanakan pernikahan dini. Namun keluarga dalam hal ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena yang menjalani batra rumah tangga adalah pasangan yang akan menikah. Faktor keluarga merupakan faktor adanya pernikahan dini, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini

sudah biasa dan turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak perempuan tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa anaknya akan menjadi perawan tua apabila lambat menikah atau bujang lapuk apabila tidak disegerakan dinikahkan. Orang tua juga akan sedikit gelisah karna ditakutkan anaknya akan melakukan perbuatan yang tidak senono. Dalam hal kekeluargaan, keluarga memang berperan penting tapi keluarga juga bisa menjadi bumerang bagi anak, karna anak siap tidak siap apabila sudah ada pasti tidak bisa menolak lamaran yang datang dari orang tua.

Adapun juga cara pencegahan Pernikahan Dini yaitu sebahai berikut:

1. Menyediakan Pendidikan Formal Memadai

Ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat di cegah. Setidaknya anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah. Riset menunjukkan, meningkatnya tingkat pendidikan dapat mengurangi jumlah perkawinan anak. Mendapatkan akses ke pendidikan formal juga membuat anak-anak memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Hal tersebut pada akhirnya dapat lebih memudahkan untuk mencari pekerjaan sebagaimana persiapan untuk menghidupi keluarga.

Salah satu pendidikan formal yang efektif dalam menangkal gangan pesatnya teknologi informasi adalah dengan menjalani pendidikan di pesantren, dimana anak-anak dibekali dengan akhlakul karimah dan pendidikan agama yang lebih luas, sehingga pikiran-pikiran anak dalam menyaksikan gambar-gambar pornografi dapat ditekan seminimal mungkin. Sebab banyaknya kegiatan di dalam pesantren yang bisa mengalihkan hal-hal negatif pada dunia maya, melalui HP.

## 2. Sosialisasi Tentang Pendidikan Seks

Kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan masih tingginya pernikahan dini di Indonesia. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan. Hal ini karena masih kurangnya pengetahuan tentang seksual yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan hingga dipaksa untuk menikahi pasangan mereka.

## 3. Memberdayakan Masyarakat Agar Lebih Paham Bahaya Pernikahan Dini

Orang tua dan masyarakat sekitar adalah *stakeholder* terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah dini.

## 4. Meningkatkan Peran Pemerintah

Cara pencegahan pernikahan dini agar tidak menimbulkan komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan cara mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa perkawinan akan diizinkan apabila anak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan hukum lain yang dapat menjadi alat untuk mencegah pernikahan dini di antaranya seperti pencatatan akta kelahiran dan perkawinan. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi Undang-Undang baru tersebut, agar masyarakat dapat memahaminya.

Setelah melakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu pemuda dan pemudi yang melakukan pernikahan dini, peneliti menemukan hasil atau

temuan terkait tanggapan dan respon para remaja mengenai praktek pernikahan dini yang tertuju kepada mereka mengenai status pernikahan dini itu sendiri, baik itu persepsi positif maupun persepsi yang sifatnya negatif. Oleh karena itu penulis memaparkan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan informasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga penulis mampu mengulirkan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian dan masalah yang diteliti. Penelitian melakukan wawancara dengan beberapa pemuda pemudi yang melakukan pernikahan dini salah satunya adalah saudara Rahmi, ketika ditanya mengenai bagaimana tanggapan saudara Rahmi terkait dirinya yang melakukan pernikahan dini, dan bagaimana pandangan beliau pribadi tentang pernikahan dini yang beliau lakukan. Beliau kemudian menjelaskan bahwa:

“kami menikah di karenakan rasa saling suka dan memutuskan untuk mengikat hubungan yang secara sehat berlandaskan saling suka dan cinta, menghindari dari perbuatan sina, menghindari cemohan orang-orang. Memang dari segi umur kami masih muda tapi dari kesiapan mental kami memikirkan secara matang-matang. Karna melihat orang tua juga menikah di bawa umur jadi tidak ada alasan saya mengikuti atau melakukannya juga”<sup>39</sup>

Menurut saudara Ami itu sendiri bahwasannya pernikahan dini itu sesuatu yang bisa dibidang bukan hal yang baru-baru saja terjadi. Ditengah-tengah masyarakat saja pernikahan dini tidak bisa di hitung tangan lagi, karna banyaknya remaja yang melakukan pernikahan dini karna dilandasi rasa kepercayaan diri dan dukungan lingkungan sekitar yang memungkinkan. Pernikahan bukan lah hal yang lumrah di kalangan masyarakat lagi terhusus pernikahan dini, karna kebanyakan dari pemuda pemudi memilih menikah di bawa umur karna keterbatasan atau kebutuhan biologis.

---

<sup>39</sup> Ami nama samaran, salah salah satu pemuda pemudi yang melakukan pernikahan dini di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, wawancara dilakukan di kediaman orang tua beliau pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 17.50 WITA.

Dalam hal berumah tangga banyak sekali yang terjadi di antara orang tua muda diantaranya kerap terjadi perselisihan pendapat, kurangnya kepercayaan antara suami isteri karna adanya pihak ketiga atau cenderung kelelahan yang kerap menimbulkan percekocokan kecil yang kerap kali menjadi percekocokan yang menimbulkan pedepatan yang besar. Menjadi orang tua di usia masih muda bukanlah hal yang mudah, banyaknya resiko dan banyaknya tanggungjawab serta pola pikir yang harus di ubah mengikuti pola pikir yang harus lebih dewasa. Pola pikir remaja yang belum stabil kerap kali menjadi tantangan tersendiri dalam berumah tangga, seperti yang di jelaskan oleh ibu Rahmia selaku orang tua dari saudari Rahmi:

“kami selaku orang tua hanya mendukung keputusan apa saja yang di lakukan oleh anak kami yang penting tidak melanggar etika dan tidak membuat malu orang tua, dalam hal ini keputusan terbesar adalah memang ada di pihak kami selaku orang tua, tapi kami juga merasa bersalah menjadi contoh yang buruk terhadap anak kami karna kami juga menikah di bawah umur. Beberapa hal juga sering terjadi di antara pernikahan anak kami yang melakukan pernikahan dini dimana anak kami Rahmi dan suaminya Yunus sering kali kalangkabut (cemas) dalam hal mengurus anak atau seringkali cekcok dalam hal sepeleh”<sup>40</sup>.

Dalam beberapa hal atau aspek sering kali kita melihat atau bahkan merasakan hal-hal yang berebaur perbuatan vornografi atau perbuatan tercela yang mana kerap kali di salah gunakan dalam mengambil keputusan, salah satu di antaranya ialah di mana dalam hal pernikahan atau dalam konteks seksual halal yang kerap kali sering muncul di kalangan anak muda sekarang. Kata-kata tersebut selalu di salah artikan banyak remaja dimana akan menyalurlan hasratnya melalui seks tapi halal, namun di balik kata halal ada hal yang bisa mengakibatkan hal fatal salah satu contohnya ialah bermasalahnya organ wanita.

---

<sup>40</sup> Mia salah satu orang tua yang melakukan pernikahan dini di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, wawancara dilakukan di kediaman orang tua beliau pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 17.50 WITA

Diera masyarakat sekitang yang kerap timbul permasalahan adalah jumlah penduduk kian bertambah, kurangnya fasilitas tenaga kerjaan, bertambahnya populasi masyarakat dan kurangnya fasilitas rumah penduduk. Ditinjau dari jumlah pernikahan dini dimana semakin banyak anak menikah di bawah umur dan banyaknya pertumbuhan anak dan kurangnya sosialisasi 2 (dua) anak cukum di kalangan masyarakat yang kian memadati suatu Desa.

“saya selaku salah satu korban biadap dari seorang lelaki mengutarakan cintanya tapi tidak berani mendatangi orang tua saya, hingga pada akhirnya melakukan perbuatan tidak senonoh kepada saya. Pada awalnya kami kenalan dan dekat. Pada awalnya kami saling mengikat komitmen untuk saling menjaga dan saling menghormati satu sama lain karna umur kami yang berbedah jauh pada saat itu. Namun keanehan mulai terjadi disaat di tau saya mengalami suatu penyakit, sikap dan tinggak lakunya berubah setelah beberapa bulan kami melalukan pendekatan dan ketemu. Dia mulai berbuat yang tidak-tidak seperti menyuruh saya untuk tidak minum obat dan datang ke rumahnya di saat rumahnya sedang sepi atau tidak ada orang. Dan di saat itulah hal itu terjadi dia laki-laki itu melakukan perbuatan tercela tersebut hik..hik..hik... tapi yang membuat saya merasa marah adalah ketika saya di tuduh sebagai tersangka yang mau melakukan hal tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan dialah korban... hik.... Hik....hik...”<sup>41</sup>

Dalam kasus ini saudara wahyu yang adalah seorang korban dan tidak melakukan perbuatan yang sepenuhnya bukan salahnya dan diklaim secara sepihak oleh masyarakat dan harus putus sekolah karna kesalahan yang tidak dia lakukan namun di jadikan tersangka dalam hal tidak dia lakukan. Dalam hal ini saudara wahyu adalah korban namun di jadikan sebagai pelaku oleh pihak laki-laki. Dan pada akhirnya saudara wahyu dan laki-laki dinikahkan.

Dalam hal ini saudara wahyu masih di bawah umur sedangkan laki-laki tersebut di perkirakan hampir umur 20 keatas. Namun naas karna ketidak keberdanyaan dan

---

<sup>41</sup> Wahyu yang melakukan pernikahan dini di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, wawancara dilakukan di kediaman orang tua beliau pada tanggal 26 Januari 2025, pukul 19.30 WITA

kepolosan seorang yahyu membuat laki-laki tersebut melakukan perbuatan yang merenggut masa depan dari saudari wahyu.

Sebuah pernikahan bukanlah sebuah permainan manun pasa dasarnya ada juga yang menikah hanya berdasarkan tanggung jawab dan pelarian sementara dari rasa malu yang telah di perbuatnya. Dalam hal sepasang pasutri pernikahan adalah hal yang sakral tapi beda juga jika dilakukan dengan keterpaksaan dalam hal ini tanggung jawab dan bukan karna rasa saling suka, yang mana kerap kali merugikan salah satu pihak di antara mereka.

Lain halnya dengan saudari Ani dan suaminya muhbar yang nama pernikahannya dilakukan karna ketahuan orang tuanya dan keseringnya keluar rumah dan tidak bisa menetap atau tinggal di rumah. Karna kebiasaannya yang meresakan tersebut maka dari dua belah pihak memutuskan untuk menikahkan anaknya saja dari pada melakukan hal yang lebih fatal lagi seperti jagan sampai kebobolan atau menjadi aib di mata masyarakat dan dosa di hadapan Allah swt. Ia menjelaskan bahwasannya keputusan yang dia ambil itu adalah, sebagai berikut:

“kami menikah karna kami keciduk orang tua, sebenarnya orang tua saya tidak marah karna sudah mengenal pacar saya yang sekarang menjadi suami saya, awalnya ada api amarah di orang tua kami karna hal keciduk, tapi demi Allah kami tidak melakukan hal tecelah itu, kami hanya melakukan sewajarnya seperti berpegang tangan, pelukan dan yang keciduk adalah ciuman yang tidak di segaja, tapi kelewatan”<sup>42</sup>

Maka dari itu orang tua mengambil keputusan yang tegas untuk menikahkan anak-anaknya sebelum terjadi lebih tidak wajar lagi atau terjadi ke blablasan yang mengakibatkan hancurnya masa depan dan hilangnya tanggung jawab dan akan

---

<sup>42</sup> Angghy Mawarda yang melakukan pernikahan dini di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, *wawancara* dilakukan di kediaman orang tua beliau pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 17.58 WITA

menjadi aib di kemudian hari maka di putuskanlah memberi restu untuk dinikahkan walaupun anak tersebut masih di bawah umur.

Karna anak-anak tersebut tidak lagi melanjutkan jenjang pendidikan dan kesepakatan kedua belah pihak orang tua menyatakan lebih baik di satukan dari pada dipisahkan, labih baik malu sekarang dari pada blablasan lebih baik dinikahkan dari pada nanti hilang tanggung jawab dari pihak laki-laki ke pihak perempuan maka dilakukanlah pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa, sebagian dari separuh remaja yang melakukan pernikahan dini tidak semuanya berlandaskan karna rasa sayang dan cinta saja tapi juga karna keterpaksaan. Dalam hal berumah tangga pasangan yang menikah di usia dini atau pernikahan dini lebih cenderung mengalami beberapa perubahan baik secara fisik, omosi maupun cara dalam mengambil keputusan yang harus di pikirkan, karna tidak semua yang dilakukan itu harus berlandaskan cinra karna ada juga yang berlandaskan kesalahan atau kecelakaan yang berakibat fatal yang mana harus di lakukan tindakan.

Pada dasarnya di masyarakat sangat di sayangkan terjadinya pernikahan dini itu sendiri, namun disisi lain pernikahan dini tidak bisa di cegah atau di hindari. Kebanyakan yang melakukan pernikahan dini itu sendiri terdiri dari remaja-remaja yang merasa dirinya sudah mampu dan sudah siap dalam mengambil keputusan. Namun pada hakikatnya pernikahan dini itu sendirilah yang menjadi timbal balik dalam suatu perpisahan atau perceraian yang mengakibatkan remaja putri yang berimbas harus menjadi singgel mom di usia belia dikarenakan adanya perceraian usia dini pula.

## **B. Dampak dari praktik pernikahan dini dalam menghadapi rumah tangga di Desa Massewae Kabupaten Pinrang**

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang terjadi di usia yang secara hukum dianggap belum dewasa. Dibanyak negara usia minimum pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan undang-undang berlaku, jadi yang dimaksud pernikahan dini biasanya melibatkan individu yang masih berstatus anak-anak atau remaja di bawah usisa 18 tahun. Pernikahan dini berbeda dengan pernikahan muda. Pernikahan usia muda merujuk pada pernikahan yang terjadi pada usia yang relatif mudah tetapi masih dalam batas legal dan dianggap dewasa oleh hukum. Biasanya terjadi pada usia 19-24 tahun.<sup>43</sup>

Adapun beberapa dampak yang kerap terjadi dalam pernikahan dini dalam menjalankan pernikahan dini, dimana kerap timbul negatif dan positif dalam berumah tangga bagi remaja yang melakukan pernikahan dini, yaitu:

Dampak positif

### 1. Mencegah perbuatan seks bebas

Kebanyakan remaja lelaki lebih susah untuk mengkonrol gaya dan hasrat secara bersamaan. Dalam mengambil tindakan yang lebih sehat dan lebih menghargai dari pada memberikan harga maka salah satu solusi yang biasanya terbilang lebih sehat dan terhindar dari penyakit menular seksual maka, solusi yang paling mudah adalah menikah walaupun masih di bawa umur.

### 2. Meringankan beban keluarga

Pernikahan dini dapat mengurangi beban ekonomi orang tua. Karna anak yang menikah akan memiliki tanggung jawab untuk menghidupi kehidupannya sendiri

---

<sup>43</sup>Sastuningsih margi tahayu , Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral : Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga , jurnal ilmiah , 2017 ,87

dan keluarganya hingga mengurangi beban dari orang tuanya sendiri apakah lagi bila memiliki saudara lebih banyak dari yang diajarkan pemerintah.

3. Pola pikir yang lebih cepat berubah

Pola pemikiran anak yang telah menikah akan lebih dewasa dan bijak dalam mengambil keputusan dan tindakan yang akan dia lakukan. Dalam hal ini anak yang melakukan pernikahan dini lebih bisa mengontrol emosi dan tingkah laku.

4. Adanya keinginan sendiri

Pernikahan dini tidak hanya diperlukan campur tangan dari orang tua saja, tapi keputusan yang lebih dominan itu adalah keputusan atau keinginan diri sendiri untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan perbuatan tertentu seperti mengambil keputusan ingin melakukan pernikahan dini.

5. Melakukan gaya hidup lebih sehat

Sebuah hubungan ada yang namanya gaya hidup lebih sehat dengan cara menghabiskan waktu dengan pasangan. Pasangan yang di sebut disini adalah pasangan suami isteri yang mana dalam menjalankan hubungan telah sah dan halal dan tidak berdasarkan atas dosa.

6. Membangun keharmonisan dalam rumah tangga dan memiliki anak lebih cepat

Berumah tangga adalah impian semua orang dalam menjalani batra rumah tangga dan dalam berumah tangga pula harus di barengi dengan kasih sayang dan kekompakan. Keharmonisan dalam rumah tangga tidak akan lengkap tanpa adanya anak di dalam rumah tangga. Dalam kasus anak biasanya pemuda pemudi memilih melakukan pernikahan dini untuk lebih cepat memiliki keturunan dan membangun keharmonisan dengan memiliki anak lebih cepat.

Dampak negatif

1. Pergaulan bebas

Pergaulan kerap kali menimbulkan perbuatan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Kebanyakan remaja dalam pergaulan sering kali salah memilih pertemanan, dalam hal ini pergaulan bebas sering kali susah untuk di cegah dan susah pula untuk di hentikah, karna pergaulan bebas susah untuk di atasi.

2. Masalah perekonomian

Sering kali dalam hal perekonomian selalu menjadi hambatan seseorang untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan perekonomian yang rendah dan tingginya tingkat kriminalisasi dalam dunia pekerjaan yang mengharuskan memiliki pengalaman dan pendidikan yang tinggi namun terhalang oleh perekonomian yang rendah yang mengharuskan kebanyakan remaja melakukan pernikahan dini di karenakan tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikan.

3. Adanya campur tangan keyakinan dari adat istiadat

Beberapa negara, suku, atau wilayah tertentu masih memengang teguh keyakinan dan kepercayaan terhadap keyakinan adat istiadat dari leluhur. Kebanyakan suku atau wilayah tertentu mempercayai bawah sanya jika memili anak gadis atau perjaka yang tidak lekas dinikahkan maka akan menjadi perawan tua atau bujang lapuk yang mana kerap kali kebanyakan orang melakukan pernikahan dini kepada anak mereka karna takut akan menjadi perawan tua atau perjaka tua.

4. Gangguan kesehatan dan reproduksi

Sebenarnya pernikahan dini itu tidak dianjurkan dilakukan, ditakutkan akan berakibat fatal baik dari sistem reproduksi perempuan maupun laki-laki. Biasanya

akan berakibat sangat fatal dan akan merusak gaya dan pola hidup bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini.

5. Hamil di luar nikah

Kehamilan seseorang perempuan kadang susah untuk di yatakan hamil. Karna ada faktor tertentu yang mengakibatkan kehamilan tersebut tidak terlihat dan tidak kentara, yaitu adalah salah satunya cara berpakaian dan gaya hidupnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Bisanya ini terjadi dikalagan wanita-wanita yang hamil di luar nikah, atau anak-anak yang salah memilih pergaulan dan hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah juga bisanya di pengaruhi oleh faktor lingkungan dan cara pergaulan yang terlalu bebas.

6. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga atau kerap di sebut KDRT kerap kali terjadi pada pasangan yang tidak harmonis lagi. Beberapa hal memang sering memicu terjadinya pertikaian antara suami istri, baik dari hal sepele hingga isu perselingkuhan. Kekerasan dalam rumah tangga bukan saja kerap terjadi pada pasangan lansia saja namun juga pada pasangan muda yang melakukan pernikahan dini yang melandasi ketidak adanya kepercayaan atau kurangnya rasa sayang dan cinta lagi di antara mereka.

7. Meningkatnya resiko perceraian

Perceraian memanglah hal untuk memisahkan hubungan antara suami dan isteri, namun perceraian pulah yang merenggut hak dan kewajiban orang tua untuk melindungi dan memberikan kasih sayang kepada anak. Dalam perceraian hal yang paling susah untuk di bagi adalah hak asuh anak dari hasil pernikahan, karna resiko dari perceraian orang tua bisa merusak psikologis anak. Dari tingginya

tingkat perceraian yang tercatat, kebanyakan yang terdaftar adalah pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini.

#### 8. Penyakit menular seksual

Penyakit seksual kerap kali terjadi bukan hanya pada pasangan yang tidak sah tapi juga pada pasangan yang sah. Hal ini karna terjadinya penyebaran firus atau cara pembersihan alat kelamin yang tidak bersih hal ini sering kali mengakibatkan jamur atau virus menyebar lebih cepat. Kasus ini sering mengakibatkan infeksi dan penyebaran penyakit kelamin yang menular pada pasangan.

#### 9. Masalah kesehatan mental

Pada hakikatnya pernikahan dini itu adalah pernikahan yang belum mencapai umur menurut Undang-Undang. Namun dalam hal kebutuhan seksual kadang umur tidak mempengaruhi seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Banyak pemuda dan pemudi melakukan hal tersebut karna kebutuhan seksual belaka, namun di balik semua itu ada tantangan yang lebih berat yang selalu menguji kesehatan dan mental. Selain kewajiban untuk keperluan biologis namun juga pemikiran-pemikiran masa depan yang kerap menimbulkan masalah kesehatan mental.

Seperti yang di jelaskan diatas bawahannya pernikahan dini itu terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif tergantung dari cara dan pola bertingkah laku. Kebanyakan remaja melakukan hal-hal yang menurutnya itu adalah hal biasa namun di tinjau dari tindakan yang di ambil biasanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain.

Pada dasarnya pernikahan itu untuk membentuk suatu keluarga yang mana ingin mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan warohma. Namun dalam pernikahan

tentu hal tersebut tidak bisa di kabulkan oleh setiap pasangan, dikarenakan adanya ketidak sukaan atau ketidak harmonisan lagi dalam berumah tangga yang mana hal itu memicu perpisahan dan berakhir perceraian antara kedua belah pihak suami isteri.

Seperti yang di jelaskan oleh bapak Muhammada Arfiansyah Ibrahim selaku salah satu pegawai Kantor Desa menggantikan Bapak Kepala Desa yang tidak ada di tempat, beliau memaparkan bahwa:

“kami selaku yang menganyomi masyarakat dan menjadi pemerintah selalu menghimbau, memberikan fasilitas seperti bimbingan atau memberikan masukan-masukan mengenai permasalahan-permasalahan yang kerap kali timbul dimasyarakat yaitu pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini, kami selaku pegawai dan masyarakat Desa Masewae tidak bisa mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini, tapi kami bisa memberikan solusi dan bimbingan bagi anak-anak kami yang membutuhkan bimbingan terkait apa-apa saja yang mereka perlukan. Seperti memberikan bimbingan tentang pernikahan, tentang kewajiban dan apa-apa saja yang harus di lakukan untuk dilakukan setelah dan sesudah menikah. Namun juga ada beberapa yang bersifat prifasi yang tidak bisa kami jelaskan lebih detail.

Dalam hal pernikahan dini memang sangat banyak yang menjadi kendala dalam hal berumah tangga baik mental yang harus di perkuat fisik juga harus di pertimbangkan, karna tidak semua pasangan memiliki tenaga yang keras. Beberapa hal yang kerap kali sering kami lihat di anak-anak muda yang melakukan pernikahan dini, yaitu anak perempuan lebih cenderung lebih murung, susah fokus, terkena penyakit anemia (kekurangan sel darah merah) dan yang paling parah kantong mata yang kelihat jelas. Hal ini sering menjadi pro dan kontra, apakah hal itu terjadi karna adanya kekerasan fisik atau KDRT dalam berumah tangga atau malah sebaliknya.

Namun dalam hal itu kami tidak bisa memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai kondisi fisik tersebut, karna kami hanya melihat tapi tidak mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dini tersebut.”<sup>44</sup>

Pernikahan itu adalah kemampuan seseorang apabila telah siap dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan bahra rumah tangga. Hal ini juga menjadi landasan untuk membangun kualitas dan strategi sarana menjadi orang tua muda, maka

---

<sup>44</sup> Muhammada Arfiansyah Ibrahim selaku salah satu pegawai Kantor Desa menggantikan Bapak Kepala Desa yang tidak ada di tempat pada tanggal 2 Februari 2025, pukul 08.30 WITA

dalam hal menjadi orang tua juga tidak akan terlepas dari yang namanya tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai orang tua muda.

Beberapa hal yang menyangkut pernikahan dini yang kerap kali sering terjadi dan sering kali tidak di perhatikan dalam berumah tangga. Hal ini sangat tergantung dari setiap pasangan dan pola hidup maupun cara mereka melakukan perbuatan tersebut. Salah satu contohnya adalah tindakan untuk tidak memiliki anak karna mereka masih muda, tapi pada kenyataannya masih banyak pasangan yang ingin memiliki anak walau mereka masih dibawah umur dan belum bisa memiliki anak di takutkan akan terjadinya permasalahan di awal atau di akhir kehamilan.<sup>45</sup>

Saperti yang di jelaskan oleh ibu Bidan Katrina selaku Ibu Pustu Desa Massewae menjelaskan bahwa:

“Saya seku ibu bidan di Desa Massewae ini merasa miris dan merasa takut melihat anak-anak yang mestinya masih mengenyam pendidikan sekolah datang kepustu saya untuk menanyakan tentang beberapa hal yang berbau sensitif tentang berhubungan suami isteri di usia yang masih muda dan apakah ada resiko yang akan terjadi jika berhubungan suami isteri di kahamilan semester awal kehamilan. Dan mirisnya lagi ada beberapa pasangan suami isteri yang meminta obat yang menguatkan kandungan di karenakan takut terjadinya kegugutan atau sesuatu yang tidak di inginkan oleh pasangan muda tersebut. Namun dalam hal itu pasangan kurang atau jarang menanyakan resiko yang akan terjadi apabila melakukan hubungan suami isteri tanpa memperdulikan pasangannya apakah pasangannya masih di bawah umur atau sudah usia matang, karna hal itu juga merupakan salah satu tidakan untuk menetralsir terjadinya tindakan kerusakan organ fital wanita.

Ibu selaku bidan juga merasa miris apabila ada anak-anak kami yang datang untuk mengecek atau sekedar bertanya tentang hal-hal yang terjadi pada tubuh anak dan ibu paska sesudah dan sebelum melahirkan, perbedaan kondisi tubuh yang kerap kali selalu menjadi pertanyaan yang sering di tanyakan oleh ibu muda yang telah melakukan pernikahan dini. Namun saya selalu memberikan tanggapan dan bimbingan untuk anak-anak kami yang melakukan pernikahan dini untuk kalau bisa tapi tidak di anjurkan tergantung dari mereka saja. Saya memberikan masukan-masukan seperti apabila dirasa belum bisa atau belum mampu untuk mengemban tanggung jawab maka lebih baik ditunda dulu memililki momogan,

---

<sup>45</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 2.

tapi itu juga akan menjadi bumerang untuk rumah tangga dan akan menjadi masalah besar di mana salah satunya adalah ketidak keharmonisan mertua dan menantu lagi”.<sup>46</sup>

Sangat di sayangkan memang anak usia remaja yang harusnya masih mengenyam pendidikan harus merasakan kerasnya kehidupan karna harus menikah dini. Biasanya anak tidak memiliki hak untuk memilih pilihan dalam mengambil keputusan karna adanya adat istiadat dan kepercayaan leluhur yang masih melekat pada orang tua.

Pada hakikatnya orang tua tidak mau jika anaknya menjadi bahan gunjigan/cemohan orang lain. Hal ini sering kali terjadi pada anak yang berumur di atas umur 20 tahun dikarenakan belum menikah, sedangkan anak seperantaraannya sudah memiliki 2 anak. Beberapa orang ada yang menyetujuinya dan ada pula yang tidak, namun di balik semua itu tergantung dari sikap orang tua dari anak tersebut. Saperti yang di jelaskan oleh bapak muhammad yunus selaku bapak Kadus (Kepala Dusun) Desa Masewae menjelaskan bahwa:

“Bapak selaku kepala Kadus di Desa Masewae sebenarnya merasa bersalah atas apa yang di alami oleh anak-anak kami, karna ya diliat dari beberapa permasalahan yang muncul di masyarat. Salah satunya yang sering terjadi namun jarang terdengar yaitu ketidak sukaan mertua kepada menantunya, dimana hal ini sering terjadi pada anak yang menikah dini. Anak yang melakukan pernikahan dini sering mengatakan dirinya adalah anak yang moderen dan tidak mau lagi mengikuti perkataan mertuanya yang telah ketinggalan jaman. Hal inilah yang sering menimbulkan percekcoakan di antara mertua dan menantu yang sering terjadi namun tidak pernah terbocorkan ke masyarakat tapi sering menjadi bumerang dalam hubungan pasangan suami isteri dan mertuanya.

Masalah ini lah yang kerap kali terjadi di masyarakat apakan lagi di kalangan anak-anak muda yang melakukan pernikahan dini, perselisihan dan perbedaan pendapat antara menantu dan mertua atau antara suami dan isteri. Ya, walau selalu cekcok dalam hal cara mengasuh anak atau cara menyenangkan pasangan, sekiranya orang tua dan mertua dari pasangan suami isteri muda juga selalu memberika mimbangan dan masukan walau didengar ataupun tidak itu urusan pasangan tersebut. Tapi saya selaku Kadus di Desa masewae selalu menghimbau dan memberikan wejagan agar kelak pernikahan yang dinyatakan sakral tidak akan berakhir di meja persidangan, karna hal itu akan berdampak bukan hanya pada pasangan suami

---

<sup>46</sup> Ibu Bidan Katrina selaku ibu pustu Desa Masewae, pada tanggal 29 Januari 2025, pukul 09.29 WITA

isteri saja tapi juga pada anak yang masih membutuhkan kasih sayang full dari kedua orang tua dan supor terbesar seorang anak adalah melihat keluarganya hidup harmonis dan lengkap”.<sup>47</sup>

Beberapa hal yang kerap kali terjadi dalam rumah tangga baik dalam pasangan suami isteri yang menikah muda maupun pernikahan umur matang. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya pernikahan itu tidak melihat dari segi umur saja tapi juga dari segi kedewasaan seseorang. Namun dalam hal pernikahan bukan cuman kedewasaan tapi juga dari segi kesiapan mental, fisik, batin dan rohani. Perkawinan memang dilakukan sekali seumur hidup, namun umur dan masalah tidak bisa di prediksi kapan dan dimana akan terjadi, begitupun juga dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

Pernikahan memanglah sakral bagi pasangan yang memiliki pendirian sekali seumur hidup, namun dalam pernikahan kerap timbul perselisian pra dan kontra dari segi negatif dan positif dalam berumah tangga. Hal ini lah yang sering terjadi di pasangan muda namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga pada pasangan yang menikah di umur pas.<sup>48</sup> Pertengkaran bahkan kdrt pun sering menjadi pemicu perceraian dan bahkan bisa membuat pasangan berpisah. seperti adanya orang ketiga dalam rumah tangga dan diperkuat lagi dengan pernyataan yang di lontarkan oleh bapak Muhammad Yasin selaku imam mesjid di Desa Masewae yang menjelaskan bahwa:

“Bukan ingin mencelah pernikahan orang atau merusak kebahagiaan anak-anak kami tapi sungguh di sayangkan adanya pernikahan dini, karna akan merugikan bagi anak-anak bangsa. Namun dibalik hal itu juga kami tidak bisa menolak apabila ada anak-anak kami datang bersama orang tuanya untuk ditemani atau dibantu dalam hal mengurus permasalahan yang terjadi pada anak-anak mereka.

---

<sup>47</sup> Muhammad Yunus selaku Kadus (Kepala Dusun) Desa Masewae, pada tanggal 05 Februari 2025, pukul 09.29 WITA

<sup>48</sup> Abdul Ghofur Anshori, Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 40..

Bapak selaku imam mesjid sangat miris melihat tingkah laku anak-anak remaja dalam bergaulan, dalam memilih pasangan hidup dan bahkan juga marah kepada orang tua anak-anak tersebut. Dimana anak-anak seusia mereka harusnya masih bisa sekolah malah harus berhenti karna harus menikah. Ya, menikahnya juga beragam alasannya dari yang katanya ada yang hamil, ada yang cuman cinta takut di duluani orang atau bahkan yang lebih parahnya karna di jodohkan dari orang tua mereka karna takut hubungan keluarga jauh tidak ada lagi atau takut tali sirah tuh rami putus karna tidak ada lagi yang mengetahui bahwa mereka adalah keluarga. Ini juga sangat berdampak pada anak-anak karna tidak bisa menolak apa yang di katakan orang tua mereka. Hal ini menurut saya kutang masuk akan dengan alasan-alasan yang dilontarkan dari pasangan tersebut, karna dari sekian banyak yang datang untuk meminta tolong kebanyakan yang datang minta tolong adalah anak-anak yang ingin melakukan pernikahan dini.

Namun yang kami takutkan adalah ketika anak-anak kami datang tapi dengan bembawa kabar buruk berupa meminta bantuan, namun bukan untuk dinikahkan, tapi meminta untuk dipisahkan atau di temani ke pengadilan untuk mengurus keperluan untuk berpisah. Kalau dalam hal perpisahan masih dalam jangka kecil yang datang untuk konsul apa-apa saja yang di perlukan, namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang sudah tidak serumah lagi namun belum mengambil keputusan perceraian dari pengadilan karna katanya masih ada anak. Namun di liat dari sikap dan tingkah laku pasangan tersebut memang sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dan menjadikan anak sebagai tameng untuk tidak melakukan perceraian di pengadilan.

Memang miris tapi begitulah yang terjadi pada anak-anak kami yang menikah di pelosok dalam kampung yang nama kampungnya lamorro. Masih dalam satu desa massewae kampung lome, manun kampung tersebut terlalu masuk ke pelosok atau mereka seperti terisolasi dengan dunia luar karna pendidikan tertinggi yang di tempuh hanya sampai pada bangku pendidikan sokolah dasar (SD). Mereka beranggapan, bisa baca tulis dan menghitung itu bisa jadi bekal untuk mencari pekerjaan. Namun pada nyatanya di sana masih banyak anak kami yang melakukan pernikahan dini, ya alasannya seperti yang saya jelaskan tadi.<sup>49</sup>

Sertelah mendengar jawabann dari beberapa narasumber yang ada di masyarakat terkait pernikahan dini di masyarakat maka dapat di simpulkan bahwasannya pernikahan dini itu boleh-boleh saja namun harus di liat dari segi kesiapan, fisik dan mental. Karna dalam menjalin hubungan rumah tangga bukan hanya tentang kasur, sumur dan dapur. Manun masih banyak lagi yang garus di hadapi seperti guncagan dan pertikaian dalam rumahtangga.

---

<sup>49</sup> Bapak Muhammad Yasin selaku imam mesjid di Desa Massewae, pada tanggal 06 Februari 2025, pukul 14.45 WITA

Dari hasil wawancara yang dilakukan di masyarakat Desa Massewar, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Massewae masih banyak yang memilih melakukan pernikahan dini di banding melakukan pernikahan dengan umur yang matang. Penelitian terhadap remaja yang melakukan pernikahan dini di Desa Massewae yang mana anak remaja yang masih mengikuti pembelajaran di sekolah malah harus berhenti dan memilih menikah dikarenakan cinta sesaat.

Secara garis besar berdasarkan wawancara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini itu hakikatnya sama dengan pernikahan usia matang, namun dalam konteks yang berbeda namun makna yang sama yaitu untuk menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohma. Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terhadulu yang serupa, penelitian ini erat difokuskan dengan pernikahan dini itu sendiri.

### **C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap proses pernikahan dini di Desa Massewae Kabupaten Pinrang**

Dalam kompilasi hukum Islam (HKI) disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>50</sup> Selalin juga untuk memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga sebagai ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. atas dasar itulah, setiap manusia terdorong untuk melangsungkan pernikahan. Hai ini disebutkan dalam UU Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami

---

<sup>50</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h.228

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>51</sup>

Pernikahan pada anak dibawah umur, atau sering juga disebut dengan pernikahan dini, merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai kajian menyimpulkan perlunya menghentikan pernikahan anak dikarenakan dampaknya yang luar biasa terhadap kemanusiaan khususnya kematian ibu dan bayi. Upaya mengenali faktor penyebab terjadi syarat mutlak guna merumuskan kebijakan strategis pencegahan terhadap perkawinan anak di negara berkembang.<sup>52</sup>

Pernikahan anak dibawah umur merupakan isu yang kompleks. Faktor-faktor yang ditengarai menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor kemiskinan, geografis, kekurangan terhadap pendidikan, ketidak setaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketidak adaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya perempuan seharusnya menikah muda) dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal).<sup>53</sup>

Definisi nikah adalah pernikahan di bawah usia yang diizinkan UU Perlindungan Anak RI dan UU Perkawinan RI dengan penyebab yang beragam. Nikah dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak-anak. Anak, sesuai dengan definisi yang diterima secara nasional adalah orang yang berusia antara 0-18 tahun. Jika

---

<sup>51</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 2

<sup>52</sup> Heny Sunaryonto, Analisis Sosial –Ekonomi Faktor Penyebab Pernikahan Anak di Bengkulu, Jurnal Sosiologi Nusantara Vol 5 no 1 Tahun 2019

<sup>53</sup> Kemenrian PPN/Bappenas Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020

menikah atau dinikahkan pada usia tersebut maka pernikahannya dianggap pernikahan anak atau pernikahan dini.<sup>54</sup>

Menurut hukum Indonesia atau positif dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHP Pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Namun, berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66 bahwa untuk untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diaturkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan. Sedangkan perubahan pada UU perkawinan nomor 1.<sup>55</sup>

Sampai saat ini para ulama belum menemukan minimal usia secara mutlak bagi seseorang untuk melakukan pernikahan dalam Islam tidak disebutkan bahwa seseorang baru boleh menikah setelah berusia sekian. Ketidakjelasan mengenai batas usia minimal seseorang untuk menikah inilah yang kemudian menghasilkan pendapat yang berbeda-beda. Adapun banyak detail Al-Qur'an maupun hadis yang mengajukan untuk

---

<sup>54</sup> Heny Sunaryonto, Analisis Sosial –Ekonomi Faktor Penyebab Pernikahan Anak di Bengkulu, Jurnal Sosiologi Nusantara Vol 5 no 1 Tahun 2019

<sup>55</sup> Heny Sunaryonto, Analisis Sosial –Ekonomi Faktor Penyebab Pernikahan Anak di Bengkulu, Jurnal Sosiologi Nusantara Vol 5 no 1 Tahun 2019

segera menikah ketika sudah dirasa mampu. Misalnya seperti dalam Q.S an Nisa sebagai berikut:

أَنْ وَبَدَارًا إِسْرَافًا تَأْكُلُوهَا وَلَا ۖ أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِّنْهُمْ أَنْتُمْ فَإِنَّ ۖ النِّكَاحَ بَلُّغُوا إِذَا حَتَّىٰ الْيَتِيمَىٰ وَابْتَلُوا عَلَيْهِمْ فَاسْتَشْهَدُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَإِذَا ۖ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْكُلْ فَقِيرًا كَانَ وَمَنْ ۖ فَلْيَسْتَعْفِفْ غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ ۖ يَجْبُرُوا ۖ حَسْبِيَ بِاللَّهِ وَكَفَىٰ ۖ

Artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka dia boleh makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”<sup>56</sup>

Dari ayat diatas bahwasannya pernikahan itu adalah suatu kesiapan dan bukan paksaan. Pernikahan itu adalah kematangan dari pasangan yang akan melakukan pernikahan yang akan mengikat janji, mengasihi dan menyayangi dalam ikatan pernikahan. Pernikahan bukan hanya tentang kedewasaan saja namun juga kesiapan mental, fisik dan batin dalam menjalanka baterah rumah tangga. Dalam hal ini terbagi lagi menjadi 3 yaitu, Undang-Undang pernikahan dini, Fatwa NUI pernikahan dini, Figih yang membahas tentang pernikahan dini.

## 1. Pernikahan Dini Ditinjau dari Undang-Undang Pernikahan Dini dan Komplikasi Hukum Islam

### a. Pernikahan Dini Ditinjau dari Undang-Undang Pernikahan Hukum Islam

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terkait antara pria dan wanita (UU RI 1974). Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

<sup>56</sup> Al Qur'an Dan Karim

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam kompilasi hukum Islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin. Kemudian diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Disahkan oleh Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019.

Adapun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa seseorang hanya boleh menikah pada usia 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini, yaitu tentang:

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.<sup>57</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas usia minimal seseorang boleh menikah, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah di usia 19 tahun.<sup>58</sup>

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>59</sup>

Meskipun Undang-Undang tidak memperbolehkan melakukan pernikahan dini atau pasangan di bawah usia 19 tahun, hukum Indonesia tetap mengakui pernikahan semacam itu. Berdasarkan Pasal 16 ayat (7) ayat (2) UU 2019, terdapat pengecualian jika menyimpang dari usia 19 tahun sebagai syarat untuk menikah.

---

<sup>57</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

<sup>58</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>59</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Dalam artian ini, apabila orang tua lak-laki dan/atau perempuan meminta pengecualian secara hukum dengan alasan sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung penyebab terjadinya pernikahan dini. Alasan mendesak mengacu pada situasi dimana tidak ada pilihan lain dan pernikahan mutlak diperlakukan.

Permohonan pengecualian diajukan ke Pengadilan Agama jika muslim, dan ke Pengadilan Negeri jika menganut agama lain selain Islam. Jika pengadilan memberikan pengecualian, penting untuk mendengarkan pendapat kedua mempelai yang akan menikah.

Artinya pernikahan dini masih mungkin secara sah berdasarkan peraturan. Namun perkawinan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dijelaskan di atas.<sup>60</sup>

Diharapkan juga dengan adanya penambahan batas usia pada wanita untuk melakukan perkawinan menjadi lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan ank. Selain itu, hak-hak anak dapat terwujud untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua dan memberikan kesempatan pendidikan setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan permikitan tersebut maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU

---

<sup>60</sup> Dwi Runjani Juwita, Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam. Jurnal AnNuha. Vol 4 Nomor 2, Desember 2017. 205

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah berbunyi sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Kemudian dalam pasal 7 (tujuh) ayat (2) sampai dengan ayat (4) tersebut di atas di tegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan di nikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Di dalam pasal ayat (2) UU Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Maksud dari “alasan mendesak” yaitu keadaan yang tidak ada pilihan lain dan dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tak bisa sekedar klaim, harus ada bukti-bukti pendukung cukup.

Menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia

---

<sup>61</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mempelai masih di bawah ketentuan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.<sup>62</sup>

Undang-Undang Perkawinan yang baru juga menegaskan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan spritual, moral, agama, adat dan budaya aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampaknya untuk mencegah perkawinan anak. Sehubungan dengan itu, uu Perkawinan yan baru menurut pemerintah untuk mensosialisasikan dan membimbing masyarakat untuk mencegah perkawinan dini, bahanya seks bebas, dan mencegah kawin siri (perkawinan tidak tercatat). Pasal 7 ayat (4)

“Kerentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).” jadi, yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yaitu, karena di dalam Pasal 6 ayat (2) menyatakan “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tajun harus mendapatkan izin kedua orang tua”.<sup>63</sup>

b. Pernikahan Dini Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dilakukan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu.lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau laki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan.wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, “terlalu dini” istilahnya. Menurut I man Muhammad Syirazi dan Asadullah Dasrani Bensi budaya pernikahan dini dibenarkan oleh ilmuan dan agama. ini adalah norma di antara kaum Muslim sejak

<sup>62</sup> Muhammad, Aswin.(2019). Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan

<sup>63</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

awal Islam, sebelum serbuan budaya, ekonomi, serta militer Barat dan Timur atas tanah-tanah kaum Muslim. Jika pernikahan dini ini tidak diperhatikan, maka akan menjadi kerusakan moral, bentuknya yang terkecil adalah penyakit, sebagaimana yang telah diperhatikan oleh kalangan medis. A adalah budaya kaum muslim untuk menikahkan gadis antara 10 hingga sekitar 15 tahun, dan perjaka antara awal baligh hingga usia 18 tahun. Pernikahan dini merupakan kebutuhan vital bagi mereka, apalagi dengan kemudahan yang ada padanya.<sup>64</sup>

Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan usia baligh). Menurutnya nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubrimah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus badi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman dari Surah al Thalaq ayat 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda.<sup>65</sup>

Muhammad Jawad Mugniyah para ulama sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang

---

<sup>64</sup> Muhmud Yanus, 1985, Hukum Perkawinan dalam Islam, Hidakarya Agung, Jakarta, h.69

<sup>65</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiey, 2001, Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab): Pustaka Rizki Putra, Cet, IV, Semarang, h.232

membuat merka dilarang kawin, baik karena hubungan kwluarga maupun hubungan lainnya, baik yan bersifar permanen maupun sementara. Wacaba yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitasmsehingga hahasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang i bagun Ibnu Syubromah sangar rapuh dan mudah terpatahkan.<sup>66</sup>

Perkawinan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan pernikahan dini Al-Qur'an tidak membatasi usia penikahan, namun pada umumnya seseorang berada ditahap perkembangan remaja akhir pada usia 18 sampai 22 tahun, jika perkembangannya berjalan dengan normal selambatnya pada usia 22 tahun seseorang sudah benar-benar sepenuhnya menjadi orang yang dewasa. Perkembangan di masa remaja telah terpenuhi dengan baik. Bersiap jenjang pernikahan menjadi tugas setelah habis masa remaja.<sup>67</sup>

Sebuah hadis juga telah disebutkan tentang usia pernikahan yang pernah dikatakan oleh Ibnu Masud, yang artinya: "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknyanya."

Hadis yang telah disebutkan terdapat kara syabab yang mana kata tersebut bermakna pemuda. Sehinga pada umumnya masi aqil baligh dialami seorang pada rentang usia 14-17 tahun, namun generasi yang terlahir pada era sekarang banyak yang telah memilliki kemasakan seksual namun belum memiliki kedewasaan dalam berfikir.seseorang dapat dikatakan aqil baligh jika memenuhi syarat yaitu:

---

<sup>66</sup> Dedi Junaedi, 2003, Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah), Akademika Pressindo, Jakarta, h. 5

<sup>67</sup> Suryono, 1992, Menuju Rumah Tangga Harmonis, TB. Bahagia, Pekalogan, h. 65

1. Sifar rasyid, mampu mengambil pertimbangan yang sangat sehat dan berdasarkan dalam memutuskan suatu perkara;
2. Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai;
3. Mempunyai kemampuan untuk memilih yang terpenting dari yang penting;
4. Dapat bersikap mandiri;
5. Dapat mentasharufkan harta dengan baik.

Dyarat baligh menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi menurut madhab tertentu. Laki-laki dan perempuan harus memenuhi aqil baligh untuk dapat menikah menurut Iman Syafii dan Iman Malik. Tidak adanya syarat aqil baligh dimiliki oleh Iman Hanafi. Di aspek berikutnya Iman Hanafi mempunyai ketentuan hak wajib dalam pernikahan. Usia 19 tahun menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai menurut undang-undang di Indonesia. Walau pernikahan adalah hubungan pribadi bagi seseorang, pemerintah berhak mengendalikannya dan stabilitas masyarakat.

Syarat usia menjadi pertimbangan untuk menjaga kemaslahatan sebuah keluarga dan masyarakat, menjaga kemaslahatan bagi masyarakat merupakan kesesuaian dengan kaidah ushul mashlahah mursalah hukum ini hanyalah sebagai alat yang tujuannya akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>68</sup>

## 2. Fatwa MUI Pernikahan Dini

### a. Nikah di Bawa Tangan

Istilah pernikahan di bawah tangan muncul seiring dengan lahirnya pembaruan hukum keluarga dalam bentuk undang-undang. Di beberapa negara

---

<sup>68</sup> Majelis Ulama Indonesia, 2009, Ijma Ulama (keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009) Jakarta, h. 78

Muslim, seperti Brunei, Mesir, Iran, India, Pakistan, Yordania, Tunisia, Irak, Republik Yaman, Lebanon, Maroko, Libya dan Syria mengharuskan pencacatan perkawinan. Hanya saja, aturan tersebut tidak menegaskan pencatatan sebagai syarat sahnya perkawinan.

Masalah pencatatan perkawinan dikategorikan sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga karena permasalahan ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih konvensional. Itulah sebabnya, konsep nikah di bawah tangan tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik. Sejauh ini hanya ditemukan konsep nikah sirri dalam kitab *al-Mudawwanah* karya Sahnun. Dalam kitab tersebut, Imam Malik membedakan antara perkawinan sirri (*nikah as-sirri*) dan perkawinan yang tidak disertai bukti (*nikah bigair al-bayyinah*). Dalam hal ini, hukum nikah siri dianggap tidak sah karena perkawinan ini dirahasiakan secara sengaja oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan. Konsep pernikahan siri dari ulama Malikiyyah dapat didefinisikan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai nikah yang oleh mempelai laki-laki (suami) diminta kepada para saksi untuk merahasiakan, baik kepada keluarga (isteri), saksi maupun kepada masyarakat.<sup>69</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka definisi perkawinan siri secara tersirat adalah perkawinan yang ada usaha dari para pihak (mempelai dan saksi) untuk merahasiakan. Oleh karena itu, unsur pokok yang menjadikan haramnya perkawinan sirri adalah adanya usaha merahasiakan perkawinan tersebut oleh para pihak. Dengan demikian, unsure pengumuman kepada khalayak menjadi unsur penentu sah atau tidaknya perkawinan.

---

<sup>69</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, hal. 83

Komisi Fatwa MUI sengaja lebih memilih istilah pernikahan di bawah tangan dari pada istilah pernikahan siri. Selain untuk membedakan dengan pernikahan siri yang sudah dikenal dalam konteks fikih, istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. Menurut MUI, nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam). Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Atas dasar pengertian tersebut, Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa pernikahan di bawah tangan adalah sah akan tetapi menjadi haram apabila ada *mudharat*.

b. Pernikahan Usia Dini

Selain perkawinan di bawah tangan, pernikahan usia dini merupakan salah satu bagian pembaruan hukum keluarga pada beberapa negara muslim dan berpenduduk Muslim.<sup>70</sup> Meskipun batasan umur di Indonesia tidak terlalu jauh berbeda dengan negara-negara lain, bahkan untuk laki-laki relatif agak tinggi akan tetapi pembaruan hukum perkawinan mengenai hal ini jauh lebih maju dibandingkan fatwa MUI. MUI tidak memberikan batasan usia kawin bagi laki-laki dan perempuan sehingga dalam fatwanya pernikahan dalam usia dini tetap dianggap sah. Fatwa ini tidak banyak memberikan perubahan dari pandangan ulama klasik yang tidak memberikan pembatasan usia atau umur untuk kawin. Hal ini dapat disebabkan pada literatur fikih Islam yang tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan hukum secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan baik batasan minimal maupun maksimal untuk melihat keberanjakan fatwa MUI

---

<sup>70</sup> Uswatun Hasanah, Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran) (Jurnal Of Science and Social Research, Vol.1, No.1, Edisi 2018).

dari pandangan ulama terdahulu maka permasalahan ini dapat dikaji dengan mengaitkan pada bahasan tentang persyaratan pernikahan.<sup>71</sup>

Salah satu syarat untuk melaksanakan akad nikah adalah kemampuan melaksanakan.<sup>72</sup> Orang yang melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melakukan akad. Syarat itu cukup dengan adanya sifat *tamyiz* (mampu membedakan) saja. Jika belum *tamyiz* seperti anak kecil yang belum berumur 7 tahun maka pernikahannya tidak sah dan menjadi batal. Apabila sudah *tamyiz* meskipun masih kecil maka ulama Syafi'iyah membolehkan jika itu dipandang ada maslahat. Demikian pula halnya dengan ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkan ayahnya menikahkan putranya yang masih kecil dengan berdasar pada riwayat al-Astram bahwasanya Ibnu Umar menikahkan putranya ketika masih kecil. Kemudian orang-orang meminta keputusan hukum kepada Zaid dan membolehkannya pada semua orang.<sup>73</sup>

Dikalangan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan orang baligh dalam melaksanakan akad nikah karena karena hal itu masuk dalam kategori syarat *nafaz*.<sup>74</sup> Berdasarkan pandangan jumhur ulama tersebut, maka dapat dipahami bahwa keabsahan pernikahan usia dini tidak menjadi permasalahan di kalangan ulama klasik. Dengan demikian, keberanjakan fatwa MUI dari pandangan yang disepakati ulama klasik tidak tampak.

#### c. Faktor yang Mempengaruhi Fatwa

<sup>71</sup> Wahbah al-Zuhaili menyebutkan ada empat macam syarat akad nikah, yaitu, syarat *in'iqad* (pelaksanaan), syarat *sihhah* (sah), syarat *nafaz* (terlaksana) dan syarat *luzum* (kelanggengan).

<sup>72</sup> Syarat ini masuk dalam kategori syarat *in'iqad* (terlaksana) pernikahan. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, hal. 55

<sup>73</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, hal. 55

<sup>74</sup> Syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, hal. 54

### Pernikahan di Bawa Tangan dan Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dibawah tangan dan pernikahan dini merupakan fenomena baru yang disebabkan oleh munculnya perubahan hukum keluarga Islam pada beberapa negara berpenduduk mayoritas Islam dalam bentuk perundang-undang. Keabsahan pernikahan ini dipertanyakan karena munculnya peraturan baru mengenai pencatatan perkawinan dalam bentuk perundang-undangan. Dampak hukum yang ditimbulkan dari pernikahan ini tidak hanya dicatatkan menyebabkan MUI membahas dan mengkaji permasalahan ini tidak hanya dalam sidang ijtima' Ulama Konisi fatwa se-Indonesia pada tanggal 26 Mei 2006 tapi dibahas kembali pada tahun 2008 dalam rapat komisi fatwa MUI dan ditetapkan pada tanggal 27 September 2008.

Faktor yang mempengaruhi lahirnya fatwa ini pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dan politik. Keterpengaruh faktor budaya tampak pada ketentuan hukum yang menyebutkan bahwa perkawinan dibawa tangan tetap sah karena terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yang ditetapkan ulama dahulu. Oleh karena keharaman ini didasarkan pada unsur mudharat menunjukkan adanya keterpengaruh fatwa ini dari aspek sosiologis. Di satu sisi MUI tidak berusaha keluar dari pandangan jumhur ulama yang tidak menjadikan pencatatan sebagai syarat sah perkawinan namun di sisi lain MUI juga tidak menapikan aspek baik secara sosiologi maupun yuridis dapat menimbulkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah tangan. Keterpengaruh faktor budaya dengan tidak meninggalkan pemikitan ulama terdahulu menunjukkan MUI tidak lebih progresif dari pada undang-undang. Apabila MUI mencob

menginterpretasikan kembali fungsi saksi sebagai sa;aj satu bentuk pembuktian adanya perkawinan maka perkawinan akan lebih progresif dan dinamis.

Dengan demikian fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial. Keterpengaruhannya tersebut berimplikasi pada perbedaan metodologi dalam melakukan pembaruan.

### 3. Fiqih Pernikahan Dini

Fiqih Pernikahan Dini adalah kajian hukum Islam yang membahas pernikahan pada usia muda, biasanya sebelum mencapai usia dewasa secara hukum atau sosial. Dalam Islam, pernikahan dini memiliki landasan fiqih, tetapi juga dipertimbangkan dari aspek kemaslahatan, kesiapan fisik dan mental, serta dampak sosial.

#### a. Pandangan Islam terhadap Pernikahan Dini

**Diperbolehkan secara fiqih** jika syarat-syarat terpenuhi, seperti baligh dan adanya wali yang sah.<sup>75</sup>

**Contoh historis:** Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA saat usia muda sering dijadikan rujukan fiqih.<sup>76</sup>

**Ulama Syafi'i** menganjurkan agar pernikahan dilakukan setelah baligh dan dengan izin anak, demi menjaga hak dan keharmonisan.<sup>77</sup>

#### b. Syarat dan Ketentuan dalam Fiqih

Menurut Syekh Wahbah az-Zuhaili dan ulama lainnya, pernikahan dini sah jika:

<sup>75</sup> Achmad Nasrulloh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak (Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol.9, No. 2, Edisi 2022).

<sup>76</sup> Achmad Nasrulloh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak (Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol.9, No. 2, Edisi 2022).

<sup>77</sup> Gusnarib, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak (Jurnal Of Social-Religion Research, Vol.5, No.2, Edisi 2020)

1. Ada masalah yang jelas bagi anak.
  2. Mahar sesuai standar (mahar mitsil).<sup>78</sup>
  3. Calon suami mampu secara finansial dan tidak menyusahkan
- c. Dampak Negatif yang Diwaspadai
1. Kesehatan reproduksi: Risiko tinggi bagi ibu dan bayi.<sup>79</sup>
  2. Psikologis: Rentan terhadap KDRT dan perceraian karena belum matang secara emosional.
  3. Pendidikan dan sosial: Anak kehilangan kesempatan belajar dan berkembang.
- d. Hukum Positif di Indonesia
- UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.
- Tujuannya adalah melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif pernikahan dini.

Dan di pertegas pula dengan pernyataan yang di jelaskan oleh bapak Muhammad Arfiansyah Ibrahim selaku salah satu pegawai Kantor Desa menggantikan Bapak Kepala Desa yang tidak ada di tempat, beliau memaparkan bahwa:

“Ya, lagi dan lagi saya tegaskan bahwasannya kami selaku warga negara indonesia mengikuti dan menaati semua peraturan yang berlaku baik secara tertulis maupun secara penyampaian. Dan kami mempertegas tugas dan tupoksi kami yaitu memberikan wejangan dan menjadi wadah untuk masyarakat kami di Desa Masewae ini. Kami juga tegaskan bahwa kami telah memberikan wejangan-wejangan dengan cara mematuhi larangan yang berlaku mengenai tentang larangan menikah di bawah umur atau pernikahan dini. Kami memberikan masukan dan wejangan mengenai peraturan Perundang-undangan yang mana mengatur tentang pernikahan dini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang

<sup>78</sup> Gusnarib, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak (Jurnal Of Social-Religion Research, Vol.5, No.2, Edisi 2020)

<sup>79</sup> Gusnarib, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak (Jurnal Of Social-Religion Research, Vol.5, No.2, Edisi 2020)

menyebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19. Namun dalam hal ini kami selaku yang menganyomi masyarakat Desa Masewae akan memberikan surat pengantar dari Desa dan akan di teruskan kepihak yang berkepentingan untuk di tindak lanjuti. Kami memberikan surat pengantar apabila pihak tersebut dalam keadaan terdesak atau memang sangat di perlukan seperti pihak yang ingin melakukan pernikahan dini sudah dalam keadaan berbadan dua dalam artian hamil dan harus segerah dinikahkan.

Namun sebelum itu lebih lanjutnya anak yang akan menikah akan di sidang atau melakukan dispensasi ke pengadilan agama untuk lebih lanjut apakah di isinkan atau tidak. Semua putusan tersebut diputuskan di depan hakim dan akan di tentukan apakah anak tersebut bisa atau tidaknya melakukan pernikahan dini".<sup>80</sup>

Hal ini sering menjadi pertimbangan dan menjadi masalah bagi beberapa orang, karna apabila surat pengantar keluar maka dari pihak pusat akan memberikan teguran dan apa bilal tidak di berikan surat pengantar maka anak yang akan melakukan pernikahan dini juga tidak akan memiliki berkas untuk di ajukan permohonan untuk menikah. Inilah membuat sebagian orang bertanya-tanya masyarakat mengenai, megapa harus ada despensasi pernikhanan? Apakah tidak bisa langsung saja? Kenapa pernikahan anak tidak seperti dulu lagi dan kenapa harus berbelit-belit ini dan itu?. Pertanyaan-pertanyaan itu kerap muncul di orang tua pasangan yang akan menikahkan anaknya.

Pertanyaan seperti itu biasanya muncul di masyarakat yang masih memengang tradisi dan kurangnya informasi yang tersebar di masyarakat yang seolah mereka terisolasi dari dunia luar. Hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat yang terdapat menetapi kampung dalam yang sangat susah berbaur dengan dunia luar kecuali mereka yang keluar karna kerja. Sedangkan untuk orang tua yang tidak keluar dari kampung dalam akan semakin ketinggalan dengan info dan berita yang beredar di luar.

Saperti yang di jelaskan oleh Bapak Muhammad Yunus selaku bapak Kadus (Kepala Dusun) Desa Masewae menjelaskan bahwa:

---

<sup>80</sup> Muhammada Arfiansyah Ibrahim selaku salah satu pegawai Kantor Desa menggantikan Bapak Kepala Desa yang tidak ada di tempat, pada tanggal 5 Februari 2025, pukul 08.30 WITA

“Bapak selaku orang di percayai oleh masyarakat Desa Lome untuk menemani dan mendampingi pasangan muda yang ingi melakukan pernikahan dini ke pengadilan untuk disidang atau lebih dikenal despensasi nikah. Bapak selaku kudas cuman memberikan arahan untuk pemahaman seputar apasih arti dari pernikahan itu dan arti pernikahan di mata hukum dan agama. Bapak juga memberikan motifasi dan dukungan apabila kelak nanti suatu saat ingin berpisah maka hal yang paling penting di dulukan adalah psikologi anak hasil hubungan suami isteri. Karna tidak menutup kemungkinan dua belah pihak akan menikah dan memiliki pasangan lagi bila sudah bercerai.

Hal ini juga sering terjadi di kalangan anak muda yang melakukan pernikahan dini yang mana sebab perceraiaanya adalah KDRT dan biaya bulana. Namun kalau diliat dari putusan saat ingin menikah, mereka memberikan tanggapan bahwa mereka saling mencintai, menyayagi dan telah siap membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.

Namun bapak juga selalu menghimbau bagi anak-anak kami yang hanya jenjang SD agar kiranya bisa lebih dewasa dalam mengambil keputusan sebelum menikah. Hal ini bapak sagat-sagat tidak anjurkan manum mau dikata apa, kebanyakan dari anak-anak kita dan sodara-sodara kita yang didalam kampung yang seperti terisolasi namun sekarang telah kami upanyakan agar kiranya kami berikan dampingan dan masukan agar kiranya mau keluar untuk menyambung pendidikan yang lelih tinggi lagi. Namun lagi dan lagi keputusan ada di orang tua mereka. Namun kami selalu menghimbau agar anak-anak mereka jagan dululah untuk menikah muda karna sangat berbahanya.”<sup>81</sup>

Banyaknya anak banyaknya reski, namun berbeda pula pandangan bagi anak-anak yang di pedalaman desa, semakin banyak anak maka akan semakin susah. Bukan susah karna apa, susah keluar untuk mendapatkan pendidikan dan susahnya akses transportasi kendaraan keluar. Kemudian anak perempuan juga akan semakin sulit untuk mendapatkan pendidikan jenjang tinggi dikarenakan adanya kepercayaan orang tua yang mana anak perempuan yang sudah balik atau haid maka sudah bisa untuk dinikahkan. Hal ini selalu menjadi tantang tersendiri bagi anak perempuan yang masih mau melanjutkan pendidikan namun harus berhenti dikarnakakan faktor ekonomi maupun karna adanya keinginan orang tua agar anaknya menikah saja di banding keluar untuk sekolah atau bekerja.

---

<sup>81</sup> Bapak Muhammad Yunus selaku bapak Kadas (Kepala Dusun) Desa Massewae, pada tanggal 10 Februari 2025, pukul 13.40 WITA

Dalam kasus pernikahan dini memang sangat banyak hal yang terjadisalah satunya adalah karna orang tua yang masih memengan kepercayaan adat istiadat. Kepercayaan terhadap leluhur dan ketakutan berlebih dan kurangnya fasilitas pendidikan yang belum bisa di perluas. Trasportasi yang sulit dan carak tempuh yang selalu menjadikan beberapa orang secara tidak langsung terisolasi dari dunia luar. Maka dari itu banyak anak muda lebih memilih menikah dengan satu kampung dari pada keluar dari kampung, karna jarak tempuh dan malu hanya karna mereka hanya lulusan SD saja. Adapun penjelasan dari Ibu Subaidah S.Ag selaku pengawai Kantor Urusan Agama (KUA) menggantikan bapak Ketua KUA, karna beliau tidak ada tempat. Beliau memaparkan bahwa:

“Begini dek. Bukan kami ingin menutup mata melihat anak-anak kami melakukan pernikahan dini dibawah umur, namun kami juga tidak bisa menolak hal baik. Dalam hal ini yang selalu menjadi titik buntuh adalah kedua orangnya, yang semakin di nasehati, diberikan wejagan dan diberikan pemahama tapi tetap pada pendiriannya yaitu tetap ingin menikahkan anaknya. Namun apa mau dikata, kalau kami mengikuti larangan dan tetap melangsungkan peraturan perundang-undangan maka yang akan di rugikan adalah anak-anak kita dimana mereka tidak adan memiliki aktah nikah dan anak mereka tidak bisa memiliki akta kelahiran dan tidak akan masuk dalam catatan kewarga negaraan indonesia.

Kebanyakan pasangan yang akan menikah dari pihak kami memberikan wejangan mengenai perundang-undangan dan larangan untuk menikaha di bawah umur. Kami jelaskan bahwasannya dalam Undang-Undang Nomot 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapau usia 19. Kami berikan wejagan seperti, “adek serius inginmelakukan pernikahan? Adek masih di bawah umut loh? Adek udah siap? Adek kakak tidak menakuti adek, kakak cuman memberikan wejagan supaya adek tidak menyalahkan pihak-pihak tertentu atas keputusan yang adek ambil, tapi kakak bemberikan masukan dan bimbingan kepada adek saja” hal ini yang sering ssaya berikan kepada adek-adek yang datang kepada saya yang ingin konsul atau sekedar ingin menanyakan hal-hal yang berbaur tentang pernikahan dini.

Namun pada dasarnya kami tetap menggunakan alur Undang-Undang pernikahan dini namun jaga tidak mengespos hal yang terjadi di masyarakat dengan membenerkan adanya pernikahan dini bagi anak-anak dibawah umur tersebut, karna akan sangat-sangan merugikan di kemudian hari. Dan kami juga memberikan wejagan kepa orang tua pasangan tentang apa saja hukum dan Undang-Undang yang akan berdampak pada kereka. Pertama itu Undang-Undang Pernikahan Dini pada anak, yaitu Undang-Undang Nomot 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang

menyebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19. Kedua Undang-Undang Perlingungan Anak di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU 23/2002). UU Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban Negara, Pemerintah, Masyarakat, dan Orang Tua dalam menindungi anak dari berbagai bebuk kekerasan, siskriminasi, dan penelantaran, serta menjamin hak-hak anak.<sup>82</sup>

Seperti yang di jelakan di atas bahwasannya setiap keputusan yang di ambil oleh anak adalah tindakan ataupun arahan atau memang pilihan sendiri. Itu tergantung dari bagaimana anak mencermati dan cara pola pikir anak dalam menentukan pilihan. Namun dalam hal ini posisi orang tua sagat penting dalam pengasuhan anak. Baik anak yang masih di bawah naungan orang tua atau pun sudah menjadi tanggungan suaminya. Pernikahan anak bukanlah menjadi suatu masalah besar namun juga bukan menjadi masalah kecil karna ini akan menjadi pra dan kontra dalam berumah tangga.

Walaupun dalam Undang-Undang telah tercantum larangan dan aturan, tapi masih banyak saja yang melakukan pelanggaran Undang-Undang. Dalam hah ini, baik masyarakat ataupun pemerintah harus bisa saling lebih menegaskan aturan-aturan agar masyarakat lebih terkontrol dalam menghadapi aturan yang berlaku dalam Undng-Undang dan tidak mengespos hal yang terjadi. Memang susah untuk mengatur proporsi yang telah ada, namun aturan tetaplah aturan, bagaimanapun cara di sembunyikan pastinya akan ketahuan juga.

Pada dasarnya pengetahuan adalah sumber informasih, tapi pendidikan bagi remaja harus lebih di utamakan, karna anak yang di pelosok kampung yang telah putus sekolah lebih memilih berdiam diri di rumah, terisolasi dengan dunia walaupun mereka memiki hp namun pendidikan formal akan lebih efektif di bandingkan dengan hanya melihat di hp saja. Dan kurangnya komunikasi dan sosialisasi atas dampak ketidak

---

<sup>82</sup> Ibu Subaidah S.Ag selaku pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) menggantikan bapak Ketua KUA, karna beliau tidak ada tempat, pada tanggal 20 Februari 202, pukul 12.48 WITA

ketahuan juga sering terjadi pada anak remaja pedalaman untuk mendapatkan fasilitas pendidikan.

Fasilitas pelayanan masyarakat seperti sosialisasi kesehatan terpadu, susialisasi pendidikan atau perpustakaan keliling atau bahkan sosialisasi tentang kesehatan ibu dan anak atau gotong royo masyarakat dalam mencegah demam berdarah juga sangat di butuhkan pada pasangan suami isteri yang menikah muda agar tidak terlalu terisokasi dalam masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya praktek pernikahan dini di Desa Massewae Kabupaten Pinrang disebabkan oleh factor ekonomi, budaya dan tradisi, pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum. Pertama, faktor ekonomi di mana keluarga dengan kondisi finansial yang lemah melihat pernikahan sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban ekonomi. Kedua, faktor budaya dan tradisi juga turut memengaruhi, karena di beberapa daerah pernikahan anak dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga. Ketiga, faktor pendidikan dimana rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak dapat mempengaruhi terjadinya praktek pernikahan usia dini karena kurangnya pengetahuan tentang dampak buruk pernikahan dini. Terakhir, faktor lemahnya penegakan hukum terkait batas usia pernikahan membuat praktik ini masih sering terjadi di kalangan masyarakat.
2. Pernikahan dini memberikan dampak yang luas dan serius, terutama bagi anak dan perempuan. Dari sisi kesehatan, mereka berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan karena organ reproduksi yang belum matang, sehingga meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Secara psikologis, Usia yang terlalu muda membuat pasangan kurang matang secara emosional untuk menghadapi berbagai masalah rumah tangga. Mereka cenderung mudah berselisih, kurang mampu berkomunikasi secara sehat, dan tidak siap memikul tanggung jawab


sebagai suami atau istri. Tekanan mental seperti stres, depresi, dan perasaan tertekan seringkali muncul, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pengasuhan terhadap anak-anak mereka. Anak-anak yang dinikahkan terlalu dini rentan mengalami tekanan mental, depresi, hingga kehilangan masa remaja yang seharusnya penuh dengan kesempatan belajar dan berkembang. Secara sosiologis, pernikahan dini seringkali membuat anak putus sekolah, mempersempit peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan layak di masa depan, dan memperkuat lingkaran kemiskinan antar generasi. Secara ekonomi, pasangan yang menikah di usia dini umumnya belum memiliki kemandirian ekonomi dan keterampilan kerja yang memadai. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga rentan mengalami kemiskinan. Kondisi ini sering menjadi pemicu konflik rumah tangga, bahkan dapat berujung pada perceraian jika tidak diatasi dengan baik.

3. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap praktek pernikahan dini secara prinsip tidak dilarang selama terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Akan tetapi, Islam juga menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dalam membangun rumah tangga sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu secara lahir dan batin dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan menetapkan batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

## B. Saran

Adapun beberapa saran terkait pernikahan dini, berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak yaitu:

1. Bagi pemerintah di harapkan Meningkatkan penegakan hukum terkait batas usia minimal pernikahan. Menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama bagi anak perempuan.
2. Bagi masyarakat dan lembaga sosial di harapkan mendorong perubahan norma sosial dan budaya yang masih mendukung pernikahan dini. Menyediakan ruang diskusi dan edukasi bagi orang tua dan remaja.
3. Bagi individu di harapkan Meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya pendidikan dan perencanaan masa depan.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim dan hadist.*

A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

Abdul Rahman Adi Saputera And Hadra Yasin, "Gagasan Nasikhul Mansukh Dalam Lingkungan Pemikiran Muawir Sjadzali Tentang Reaktualisasi Ajaran Hukum Islam," *Ahsana Media* 6 no.2 (2020)

Akmal Haqqul Yaqin "Dampak Psikologi Pernikahan Anak Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang"

Al-Qur'an dan Terjemahannya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, di Terjemahkan di Jakarta, Surah An-Nur Ayat 32

Al-Qur'an dan Terjemahannya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, di Terjemahkan di Jakarta, Surah An-Rum Ayat 21

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

Amur Nuruddin ddk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...* cet.2 (Jakarta: Prenada Media, 2004)

Aris Aris, 'Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Sebagai Sumber Hukum', DIKTUM: JURNAL Syariah Dan Hukum, 11.1 (2013), 93-99.

Banteq Sardi, "Faktor-Faktor Pernikahan Dini Dan Dampaknya di Desa Makhak Baru Kecamatan Sugai Boh Kabupaten Mlinau," *eJournal SosoatrSosiologi*, Volume 4, Nomor 3, 2016,

Dedi Junaedi, 2003, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, Akademika Pressindo, Jakarta

Eddy Fadlyana, Kes. Sub bagian Tumbuh Kembang/Pediatri Sosial Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UNPAD/RS Dr Hasan Sadikin Bandung. Jl. Pasteur 38, Bandung, Indonesia. Telp/Fak: (022) 2035957, E-mail: edfadlyana@yahoo.com

Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Kota Malang 65138: Ahlimedia Press (Anggota IKAPI: 264/ji/2020) Jl. Ki Ageng Gribig, Gang Kaserin MU No. 36)

Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 3, n. 2 (2020)

- Haris Herdiansyah, Wawancara, Orservasi, Dan Fokus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif”,2013
- Heny Sunaryonto, Analisis Sosial –Ekonomi Faktor Penyebab Pernikahan Anak di Bengkulu, Jurnal Sosiologi Nusantara Vol 5 no 1 Tahun 2019
- Juliansyah Noor, *Metidologi Penelitian* (Skripsi, Tetis, Disertasi, dan Karya Ilmiah), (Jakarta: Prenadamedia Grup,2011)
- Kemenrian PPN/Bappenas Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
- Lexy J. Moleong, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif (Esisi Relecavasi)*” (Bandung: PT Ramja Rosdakarya,2018)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2009)
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidip Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Pernada Media Group, 2003
- Majelis Ulama Indonesia, 2009, Ijma Ulama (keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009) Jakarta
- Mardani, hukum Keluarga Islam di Indonesia (jakarta: Kencana ,2016,)
- Milles, Huberman, “*Analisis Data Kualitatif*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)
- Muhammad, Ysin.(2019). Dispensasi Perkawinan Tetap Dpmungkinkan , Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru. Tersedia pada Muhammada
- Muhmud Yanus, 1985, Hukum Perkawinan dalam Islam, Hidakarya Agung, Jakarta,
- Munawwaroh, Siti. “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hokum Islam’, *Itelektualita*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 38, oline pada <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.hph/intelektualita/artucle/view/723/648>
- Nur Asiah, ‘Maslahah Menurut Pandangan Imam Al Ghazali’, *DIKTUM: Jurnal Syahriah Dan Hokum Syariah Dan Hokum Islam*,18 (2020),123.
- Pratomo Andi Widodo Agus, ‘Penelitian Karya Tulis Ilmiah’ (Nizamia Leaming Center 2018),
- Salma Salma, ‘Maslahah Dalam Perspektif Hokum Islam’, jumal Ilmiah AL-Syir’ah, 10.2 (2016).

Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina, “Studi Konstruksi Sosial Nikah Muda Di Kalangan Para Pelaku Pada Komunitas Klinik Nikah Di Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

Syarat ini masuk dalam kategori syarat *in'iqad* (terlaksanya) pernikahan. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*

Syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*

Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiey, 2001, Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab): Pustaka Rizki Putra, Cet, IV, Semarang

Undang-undang N omor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, 1974)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-undang RI. No: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

UU RI No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010)

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan ada empat macam syarat akad nikah, yaitu, syarat *in'iqad* (pelaksanaan), syarat *sihhah* (sah), syarat *nafaz* (terlaksana) dan syarat *luzum* (kelanggengan).

Wila Chandra Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkaawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).

Wirjono Projokoro, Op., Cit., hlm.7

Zuhairi, et, Al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). h. 39

### Online

<https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6249042/apa-itu-broken-home-arti-penyebab-dan-dampaknya/amp>

<https://bincangsyariah.com/hukum-islam/nisa/pernikahan-dini-dalam-islam>

<https://islam.nu.or.id/syariah/pernikahan-dini-dalam-perspektif-islam-dan-hukum-positif-ZCrA6>

<https://siplawfirm .id/pernikahan-usia-dini/?lang=id>

<https://www.gramedia.com/bestseller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/#:~:text=Di%20dalam%20agama%islam%2C%20pernikahan,siap%20nruk%20membangun%20rumah%20tangga.>

<https://www.halodoc.com/artikel/6akibat-pernikahan-dini-untuk-kesehatan-mental-dan-fisik-remaja?srsItd=AfmBOoqUloAnHXHIF1c0GgiUYug2o4H3Ofx13UII56JyMQJNSQv9IT>

<https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/729-sekilas-tentang-pernikahan-dini-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-pencegahannya>

Istilah ini kadang-kadang dipersamakan dengan istilah nikah sirri. Disebutkan Fakhruzazi, Perkawinan bawah tangan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti “kawin siri” atau “nikah sirri”, adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Lihat [https://www.facebook.com/permalink.php?id=352954851429251&story\\_fbid=444401085617960](https://www.facebook.com/permalink.php?id=352954851429251&story_fbid=444401085617960)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b052f3/dispensasi-perkawinandimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru/> (diakses pada 15 September 2020)

### Hasil Wawancara

Ami nama samaran, salah salah satu pemuda pemudi yang melakukan pernikahan dini di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, *wawancara* dilakukan di kediaman orang tua beliau pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 17.50 WITA.

Angghy Mawarda yang melakukan pernikahan dini di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, *wawancara* dilakukan di kediaman orang tua beliau pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 17.58 WITA

Bapak Muhammad Yasin selaku imam mesjid di Desa Massewae, pada tanggal 06 Februari 2025, pukul 14.45 WITA

Bapak Muhammad Yunus selaku bapak Kadus (Kepala Dusun) Desa Massewae, pada tanggal 10 Februari 2025, pukul 13.40 WITA

Ibu Bidan Katrina selaku ibu pustu Desa Massewae, pada tanggal 29 Januari 2025, pukul 09.29 WITA

Ibu Subaidah S.Ag selaku pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) menggantikan Bapak Ketua KUA, karna beliau tidak ada tempat, pada tanggal 20 Februari 202, pukul 12.48 WITA


Kepala Desa yang tidak ada di tempat pada tanggal 2 Februari 2025, pukul 08.30 WITA

Mia salah satu orang tua yang melakukan pernikahan dini di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, *wawancara* dilakukan di kediaman orang tua beliau pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 17.50 WITA

Muhammad Yunus selaku bapak Kadus (Kepala Dusun) Desa Massewae, pada tanggal 05 Februari 2025, pukul 09.29 WITA

Muhammada Arfiansyah Ibrahim selaku salah satu pegawai Kantor Desa menggantikan Bapak Kepala Desa yang tidak ada di tempat, pada tanggal 5 Februari 2025, pukul 08.30 WITA

Wahyu yang melakukan pernikahan dini di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, *wawancara* dilakukan di kediaman orang tua beliau pada tanggal 26 Januari 2025, pukul 19.30 WITA





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## SURAT IZIN MENELITI



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0047/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2025

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21-01-2025 atas nama SARIANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0064/RT.Teknis/DPMPTSP/01/2025, Tanggal : 22-01-2025  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0048/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2025, Tanggal : 22-01-2025

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8  
3. Nama Peneliti : SARIANA  
4. Judul Penelitian : PRAKTEK PERNIKAHAN DINI DI DESA MASSEWAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)  
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan  
6. Sasaran/target Penelitian : ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENIKAH DINI  
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampanua

**KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-07-2025.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Januari 2025

 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP.,M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Biaya : Rp 0,-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRP

**OPMPTSP**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B- 112 /In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2025

13 Januari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SARIANA
Tempat/Tgl. Lahir	: LOME, 05 November 2000
NIM	: 19.2100.017
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: LOME, DESA MASSEWAE, KEC. DUAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PRAKTEK PERNIKAHAN DINI DI DESA MASSEWAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001

**PAREPARE**



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN DUAMPANUA  
DESA MASSEWAE  
JL. POROS PINRANG-POLMAN KM. 13 KODE POS 91253  
PAKORO

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 271.3 / 100 / SK-MSW / VII / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IBRAHIM  
Jabatan : Kepala Desa Massewae

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SARIANA  
NIM : 19.2100.017  
Tempat/Tgl Lahir : Lome, 05 November 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Fakultas / Jurusan : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE - PARE  
Alamat : Dusun Lome, Desa Massewae, Kec. Duampanua,  
Kab. Pinrang.

Adalah benar warga kami dari Desa Massewae, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, yang telah melakukan Penelitian di Desa Massewae pada tanggal 15 Januari 2025 Sampai dengan Tanggal 18 Februari 2025. Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul **“PRAKTEK PERNIKAHAN DINI DI DESA MASSEWAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)”**.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pakoro, Tgl. 02 Juli 2025  
Kepala Desa Massewae



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Mana : ANGGHY MAWARDA  
TTL : 29 - Januari - 2004  
Pekerjaan : IRT  
Agama : ISLAM  
Alamat : LOME

Umur Pasangan : 22  
Suami ~~IS~~ AKBARIZ  
ISleri ANGGHY IS  
Umur Pernikahan : 5

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Jumlah anak 1

Nama : Sariana  
NIM : 19.2100.017  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Praktek Pernikahan Dini Di Desa Massewae Kec. Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Keluarga Islam)  
Alamat : Desa Massewae, Kecamatan Duampanua  
Buruh waktu : Januari s/d Februari 2025

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Massewae, - - -

Responden,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Mana : SRI WAHYUNI  
TTL : 27-3-2005, LOME  
Pekerjaan : -  
Agama : ISLAM  
Alamat : LOME  
Umur Pasangan :  
Suami :  
Iskri : 14 thn  
Umur Pernikahan :

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Jumlah anak :

Nama : Sariana  
NIM : 19.2100.017  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Praktek Pernikahan Dini Di Desa Massewae Kec. Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Keluarga Islam)  
Alamat : Desa Massewae, Kecamatan Duampanua  
Buruh waktu : Januari s/d Februari 2025

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

PAREPARE

Massewae, - -

Responden,

  
SRI WAHYUNI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Mana : RASMI  
TTL : 12/09/2003  
Pekerjaan : RT  
Agama : Islam  
Alamat : Bulukae

Umur Pasangan :  
Suami = 19 thn  
Istehi = 17 thn  
Umur Perkawinan : 7 thn

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Sariana  
NIM : 19.2100.017  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Praktek Pernikahan Dini Di Desa Massewae Kec. Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Keluarga Islam)  
Alamat : Desa Massewae, Kecamatan Duampanua  
Buruh waktu : Januari s/d Februari 2025

Jumlah Anak : 2

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Massewae, 23 - 01 - 2025

Responden, RASMI



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Mana : *LATHMIA*  
TTL : *12/02/1985*  
Pekerjaan : *IRT*  
Agama : *ISLAM*  
Alamat : *Bulukae*

*Umur Pasangan : 20 thn*  
*Suami : 20 thn*  
*Isleri : 17 thn*  
*Umur Pernikahan :*  
*Jumlah Anak : 2 orang*

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : *Sariana*  
NIM : *19.2100.017*  
Jurusan : *Hukum Keluarga Islam*  
Judul Penelitian : *Praktek Pernikahan Dini Di Desa Massewae Kec. Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Keluarga Islam)*  
Alamat : *Desa Massewae, Kecamatan Duampanua*  
Buruh waktu : *Januari s/d Februari 2025*

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Massewae, - - -  
Responden,



## DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan bapak Muhammad Arfiansyah selaku pengai kantor Desa menggantikan bapak Kepala Desa yang tidak berada di tempat.



Wawancara dengan bapak Muhammad Yunus selaku kepala Kudus (Kepala Dusun)  
Desa Massewae



Wawancara dengan bapak Muhammad Yasin selaku iman Mesjid Desa Massewae



Wawancara dengan Ibu Subaidah S.Ag selaku pengawai Kantor Urusan Agama (KUA) menggantikan bapak Ketua KUA, karna beliau tidak ada di tempat



Wawancara dengan saudara Angghy selaku salah satu pemuda pemudi yang melakukan pernikahan dini



Wawancara dengan saudara Wahyu selaku salah satu pemuda pemudi yang melakukan pernikahan dini





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA MAHASISWA : SARIANA  
NIM : 19.2100.017  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL : PRAKTEK PERNIKAHAN DINI DI DESA  
MASSEWAE KABUPATEN PINRANG (ANALISI  
HUKUM KELUARGA)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara Untuk Pasangan yang melakukan Pernikahan Dini dan Orang Tua**

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini?
2. Berapa umur anak yang melaksanakan pernikahan dini?
3. Apa dampak dari pernikahan dini bagi pasangan?
4. Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap pendidikan?
5. Apa saja masalah yang kerap timbul antara suami isteri yang melaksanakan pernikahan dini?
6. Bagaimana tanggungjawab perekonomian bagi pasangan pernikahan dini?
7. Bagaimana pandangan bapak/ibu selaku orang tua terhadap pernikahan dini bagi anak?

**Wawancara dengan KUA, Perangkat Desa beserta beberapa Masyarakat**

1. Apa tanggapan anda mengenai pernikahan dini! Coba berikan tanggapan anda tentang positif dan negatifnya?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini bagi anak?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pernikahan dini? Apakah sangat beresiko untuk gagal?
4. Apakah umur mempengaruhi tingkat kematangan seorang untuk menikah?
5. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya praktek pernikahan dini?
6. Bagaimana memahami dampak dari praktek pernikahan dini dalam menghadapi rumah tangga?
7. Bagaimana cara menganalisis Hukum Keluarga Islam terhadap proses pernikahan dini?

**Wawancara dengan dinas kesehatan**

1. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak mengenai pernikahan dini bagi anak-anak di bawah umur?
2. Apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang dialami Ibu/Bapak yang menikah dini?
3. Apakah ada keluhan-keluhan tertentu kepada Ibu/Bapak tentang anak-anak yang menikah dini?
4. Apakah solusi yang harus dilakukan agar dampak pernikahan dini tidak terjadi?
5. Adakah sosialisasi tentang pernikahan dini di masyarakat terlaksana sesuai dengan program?

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

Dr. Rahmawati, M.Ag.

Nip: 197260901 200604 2 001

Hj. Sunuwati, Lc.M.HI.

Nip: 197212277 200501 2 004



## BIODATA PENULIS



**SARIANA**, lahir di Desa Massewae pada tanggal 05 November 2000. Bertempat tinggal di Desa Massewae, Kac. Duampanua. Penulis adalah anak pertama dari lima bersaudara, lahir dari pasang suami isteri Syahrir. Syamsuddin dan Sri Rejeki. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun riwayat pendidikan penulis, beliau menempuh jenjang pendidikan di DDI Lome pada tahun 2005-2006, SD Negeri 263 Pinrang tahun 2007-2012, SMP Negeri 1 Patampanua tahun 2013-2015, SMK Negeri 4 Pinrang tahun 2016-2018, pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syaksyah*). Penulis melakukan Praktek pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Kabupaten Watansoppeng Jl. Salotungo No. 9 Lalabata Rilau, Lalabata, Kab. Soppeng, Selewesi Selatan pada tahun 2023, dan melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Rappang, Kecamatan Salugalung. Penulis mengajukan Skripsi yang berjudul “Praktek Pernikahan Dini di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang”.